



Badan Pemeriksa Keuangan  
Perwakilan Provinsi Bengkulu

# **IHPD**

# **PROVINSI BENGKULU**

# **TAHUN 2019**

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah  
Tahun 2019



## Kata Pengantar

---



Puji syukur kami panjatkan kepada Tuhan Yang Maha Kuasa yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya, sehingga Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dapat menyusun dan menyampaikan Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 kepada lembaga perwakilan dan pemerintah.

IHPD yang pertama disusun ini, memuat Pembagian Tugas dan Wewenang Pimpinan BPK, dan profil BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu, Ringkasan Eksekutif, Profil Pemerintah Provinsi Bengkulu, termasuk Kebijakan Fiskal.

IHPD juga memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu selama Tahun Anggaran 2019 di Pemerintah Provinsi Bengkulu, serta menyajikan hasil pemantauan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan dan pemantauan penyelesaian ganti kerugian daerah.

BPK Perwakilan Bengkulu melakukan empat pemeriksaan kinerja tematik nasional, dan satu pemeriksaan kinerja lokal. Pemeriksaan kinerja tematik nasional adalah bagian dari Rencana Strategis BPK untuk melihat pelaksanaan program pemerintah pusat yang terkait penyelenggaraannya di daerah. Pemeriksaan kinerja tersebut terdiri dari **Kesatu**, Efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; dan **Kedua**, Efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar.

Pemeriksaan Kinerja Lokal merupakan program dari Pemerintah Kota Bengkulu yaitu Pemanfaatan Aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan pemeriksaan kepatuhan atas objek pemeriksaan pada pemerintah daerah dan BUMD dengan fokus pemeriksaan Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang, dan Jasa serta Infrastruktur.

BPK berharap IHPD Tahun 2019 dapat memberikan informasi lengkap kepada Gubernur dan DPRD serta pemangku kepentingan lainnya, sehingga dapat dijadikan acuan dalam perbaikan tata kelola keuangan daerah yang tertib, transparan dan akuntabel.

**Anggota V BPK RI**

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.**

# Daftar Isi

<b>Kata Pengantar</b>	<b>I</b>
<b>Daftar Isi</b>	<b>II</b>
<b>Daftar Tabel</b>	<b>III</b>
<b>Daftar Grafik</b>	<b>IV</b>
<b>Daftar Gambar</b>	<b>V</b>
<b>Tentang BPK</b>	<b>VI</b>
• <b>BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu</b>	<b>XVII</b>
<b>Ringkasan Eksekutif</b>	<b>XXI</b>
<b>BAB I Pendahuluan</b>	<b>1</b>
<b>A. Profil dan Kapasitas Entitas</b>	<b>1</b>
<b>B. Kebijakan Pemeriksaan</b>	<b>43</b>
<b>BAB II Hasil Pemeriksaan</b>	<b>45</b>
<b>A. Pemeriksaan Keuangan</b>	<b>45</b>
• Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan	46
• Permasalahan Kekurangan Penerimaan	47
• Permasalahan Administrasi	48
• Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)	48
<b>B. Pemeriksaan Kinerja</b>	<b>49</b>
• Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia	50
• Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar	61
• Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah	68
<b>C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu</b>	<b>75</b>
• Belanja Modal, Barang Jasa, dan Infrastruktur	75
<b>BAB III Hasil Pemantauan</b>	<b>89</b>
<b>A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil</b>	<b>89</b>
<b>B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah</b>	<b>91</b>

# Daftar Tabel

Tabel 1	Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan	XXI
Tabel 2	Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019	XXII
Tabel 3	Hasil pemantauan TLRHP Per 31 Desember 2019	XXVIII
Tabel 4	Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2019 yang Telah Ditetapkan	XXIX
Tabel 5	APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2019	3
Tabel 6	APBD Kota Bengkulu Tahun 2019	7
Tabel 7	APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019	10
Tabel 8	APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019	15
Tabel 9	APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019	18
Tabel 10	APBD Kabupaten Kaur Tahun 2019	23
Tabel 11	APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019	26
Tabel 12	APBD Kabupaten Lebong Tahun 2019	29
Tabel 13	APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019	33
Tabel 14	APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019	36
Tabel 15	APBD Kabupaten Seluma Tahun 2019	39
Tabel 16	Rencana Kerja Pemeriksaan	43
Tabel 17	Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019	44
Tabel 18	Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019	44
Tabel 19	Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014-2018	46
Tabel 20	Pemulihan dan Penghapusan Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2019	92

# Daftar Grafik

Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 – 2018


XXIII

## Daftar Gambar

Gambar 1	Gedung BPK Perwakilan Bengkulu	XVIII
Gambar 2	Peta Provinsi Bengkulu	1
Gambar 3	Ikon Provinsi Bengkulu	2
Gambar 4	Penyerahan LHP LKPD Provinsi Bengkulu TA. 2018	11
Gambar 5	Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan	61
Gambar 6	Penyerahan LHP Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu	74
Gambar 7	Pemeriksaan BPK atas Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019	75
Gambar 8	Penyerahan LHP PDDT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur TA 2019	87
Gambar 9	Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK Perwakilan Bengkulu	90

# Tentang BPK

Sesuai dengan amanat Pasal 23E Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 (UUD 1945), Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dibentuk untuk memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri. Untuk melaksanakan amanat UUD tersebut, BPK berkedudukan di ibu kota negara dan memiliki perwakilan di setiap provinsi.



## PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN YANG TERKAIT TUGAS BPK

Undang-Undang (UU) Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara, UU Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara, UU Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara, serta UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan

**PEMERIKSAAN BPK DILAKUKAN TERHADAP** pemerintah pusat, pemerintah daerah, lembaga negara lainnya, Bank Indonesia, badan usaha milik negara, badan layanan umum, badan usaha milik daerah dan lembaga atau badan lain yang mengelola keuangan negara. Pemeriksaan dimaksud meliputi pemeriksaan keuangan, pemeriksaan kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu

**DALAM MELAKUKAN PEMERIKSAAN**, BPK menetapkan Standar Pemeriksaan Keuangan Negara (SPKN) sebagai patokan bagi pemeriksa untuk melakukan tugasnya. Selain itu, BPK menetapkan kode etik untuk menegakkan nilai-nilai dasar integritas, independensi, dan profesionalisme. Untuk mendukung pelaksanaan tugasnya, BPK juga memiliki kewenangan memberikan pendapat yang diperlukan karena sifat pekerjaannya, menilai dan/atau menetapkan kerugian negara, memberikan pertimbangan atas penyelesaian kerugian negara/daerah, dan memberikan keterangan ahli dalam proses peradilan mengenai kerugian negara.



## Lembaga Perwakilan dan Pemerintah

**HASIL PEMERIKSAAN BPK DISAMPAIKAN KEPADA** Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sesuai dengan kewenangannya. Hasil pemeriksaan tersebut disampaikan pula kepada pemerintah dan pimpinan pihak yang diperiksa untuk ditindaklanjuti. BPK memantau tindak lanjut yang dilakukan oleh pemerintah dan pihak yang diperiksa. Apabila dalam pemeriksaan ditemukan indikasi unsur pidana, BPK melaporkan hal tersebut kepada instansi yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

**BPK MENYAMPAIKAN IKHTISAR** hasil pemeriksaan beserta hasil pemantauan pelaksanaan tindak lanjut, penyelesaian ganti kerugian negara, dan pemanfaatan hasil pemeriksaan investigatif, penghitungan kerugian negara, dan pemberian keterangan ahli dalam ikhtisar hasil pemeriksaan semester (IHPS). BPK menyampaikan IHPS kepada lembaga perwakilan dan pemerintah selambat-lambatnya 3 bulan sesudah berakhirnya semester yang bersangkutan.

**VISI** *“Menjadi pendorong pengelolaan keuangan negara untuk mencapai tujuan negara melalui pemeriksaan yang berkualitas dan bermanfaat”*

**MISI** *(1) Memeriksa pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara bebas dan mandiri, serta (2) Melaksanakan tata kelola organisasi yang berintegritas, independen, dan profesional*



## Tema & Fokus Pemeriksaan

BPK mempunyai peran strategis dalam mendorong pemerintah melaksanakan kebijakan dan strategi pembangunan yang telah dirumuskan dalam RPJMN 2015-2019. Melalui kegiatan pemeriksaan, BPK mengawal dan memastikan program-program prioritas pembangunan nasional direncanakan, dilaksanakan dan dilaporkan secara transparan dan akuntabel serta dapat memberikan manfaat pada kesejahteraan rakyat Indonesia.

Oleh sebab itu, pemeriksaan BPK didasarkan pada Renstra BPK 2016-2020 yang mengacu pada RPJMN 2015-2019. Renstra BPK 2016-2020 menetapkan pemeriksaan atas program-program pembangunan pemerintah dalam lintas dimensi. Berdasarkan hal tersebut, pemeriksaan BPK dikelompokkan dalam 12 tema dengan 18 fokus. Ke-12 tema tersebut meliputi perekonomian dan keuangan negara, pendidikan, kesehatan, kependudukan dan keluarga berencana, mental dan karakter, ketersediaan pangan, ketersediaan energi dan ketenagalistrikan, kemaritiman dan kelautan, pembangunan kewilayahan, pemerataan pembangunan, keamanan dan ketertiban, serta tata kelola dan reformasi birokrasi.

Namun demikian, BPK dapat melakukan pemeriksaan dengan mempertimbangkan kondisi mendesak dan permintaan pemeriksaan dari para pemangku kepentingan. Dalam penyusunan perencanaan pemeriksaan tahunan, akan dilakukan penyesuaian prioritas pemeriksaan sesuai dengan perkembangan yang terjadi.

Selain itu, sebagai bagian dari organisasi lembaga pemeriksa internasional yang tergabung dalam *International Organization of Supreme Audit Institutions* (INTOSAI), sejak tahun 2019 BPK menerapkan *Supreme Audit Institutions Performance Measurement Framework* (SAI PMF) untuk mengukur kinerja kelembagaan BPK. Salah satu aspek dalam SAI PMF adalah komunikasi. Dalam rangka memenuhi aspek tersebut, Pimpinan BPK saat ini telah menetapkan slogan “akuntabilitas untuk semua” atau *Accountability for All* dengan maksud agar publik semakin memahami arti penting akuntabilitas keuangan negara.

## TEMA DAN FOKUS PEMERIKSAAN



## KANTOR BPK

BPK memiliki 1 kantor pusat yang berlokasi di ibu kota Indonesia, 34 kantor perwakilan yang terletak di setiap provinsi, dan 1 Badan Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara yang berlokasi di Jakarta dengan 3 Balai Diklat Pemeriksaan Keuangan Negara berlokasi di Kota Yogyakarta, Kota Medan, dan Kabupaten Gowa. Seluruh pelaksana pada kantor-kantor tersebut memiliki tugas untuk melaksanakan tugas dan wewenang BPK sesuai dengan peraturan perundang-undangan.



-  Kantor Pusat
-  Badan Diklat
-  Kantor Perwakilan
-  Balai Diklat



## Pembagian Tugas dan Wewenang BPK

Sesuai dengan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan, BPK mempunyai 9 orang anggota yang dipilih oleh DPR. Anggota BPK memegang jabatan selama 5 tahun dan sesudahnya dapat dipilih kembali untuk 1 kali masa jabatan. Berikut pembagian tugas dan wewenang BPK menurut Peraturan BPK RI Nomor 3 Tahun 2017:



## Dr. Agung Firman Sampurna, *CSFA*.

### Ketua BPK RI

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Wakil Ketua, tugas dan wewenang yang berkaitan dengan kelembagaan BPK, hubungan kelembagaan dalam negeri dan luar negeri, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan



Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Wakil Ketua.

---

## Dr. Agus Joko Pramono, *S.ST., M.Acc., Ak., CA., CPA., CSFA*.

### Wakil Ketua BPK RI



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara secara umum bersama dengan Ketua, proses Majelis Tuntutan Perbendaharaan, pengarahannya pemeriksaan investigatif, dan pembinaan tugas Sekretariat Jenderal, Direktorat Utama Perencanaan, Evaluasi, dan Pengembangan Pemeriksaan Keuangan Negara, Direktorat Utama Pembinaan dan Pengembangan Hukum Pemeriksaan Keuangan Negara, Inspektorat Utama, dan Badan Pendidikan dan Pelatihan

Pemeriksaan Keuangan Negara bersama dengan Ketua.

## Dr. Hendra Susanto, M. Eng., M.H., *CSFA.,CFrA.*

### Anggota I

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Polhukam, Kemenlu, Kemenkumham, Kemenhan, Kemenhub, Kejaksaan RI, POLRI, BIN, BNN, BMKG, Lemhanas, Wantanas, Badan Siber dan Sandi Negara, Komnas HAM, KPK, KPU, Basarnas, BNPT, Bawaslu, Bakamla serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



## Dr. Pius Lustrilanang, S.IP., M.Si., *CSFA.*

### Anggota II



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Perekonomian, Kemenkeu, Kemendag, Kemenperin, Kementerian PPN/BAPPENAS, Kementerian Koperasi dan UKM, BKPM, BPS, BI, OJK, PPATK, PT PPA, LPS, BSN, LKPP, KPPU serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

## Dr. Achsanul Qosasi, *CSFA.*

### Anggota III

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada MPR, DPR, DPD, MA, BPK, MK, KY, Kemenko Bidang PMK, Kemensetneg, Setkab, Kemensos, Kemenpar, Kemenaker, Kemkominfo, Kemenpan RB, KPPPA, Kemenpora, Kemenristekdikti, Kementerian ATR, Kemendesa PDTT, Bapeten, BATAN, BPPT, LIPI, LAPAN, Perpustakaan RI, BNPB, Bapertarum, BKKBN, BKN, BPKP, LAN, ANRI, PPK GBK, PPK



Kemayoran, BNP2TKI, LPP RRI, LPP TVRI, TMII, BIG, ORI, BPN, Bekraf serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

**Ir. Isma Yatun, M.T., CSFA.**

**Anggota IV**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenko Bidang Kemaritiman, Kementan, KKP, Kementerian ESDM, Kemen PU Pera, KLHK, BPH Migas, Badan Restorasi Gambut serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.

**Prof. Dr. Bahrullah Akbar, M.B.A., CIPM., CSFA., CPA.**

**Anggota V**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKS, BP Batam, BPWS, BNPP, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah I (Sumatera dan Jawa) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



**Prof. Dr. H. Harry Azhar Azis, M.A., CSFA.**

**Anggota VI**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemenkes, Kemendikbud, BPJS Kesehatan, BPJS Ketenagakerjaan, BPOM, pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi, Kabupaten, Kota, dan Badan Usaha Milik Daerah di Wilayah II (Bali, Nusa Tenggara, Kalimantan, Sulawesi, Maluku, dan Papua) serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



## **Ir. Daniel Lumban Tobing, CSFA.**

### **Anggota VII**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kementerian BUMN, SKK Migas, BUMN dan anak perusahaan, Badan Pembina Proyek Asahan dan Otorita Pengembangan Proyek Asahan serta lembaga yang dibentuk dan terkait di lingkungan entitas tersebut.



# BPK PERWAKILAN PROVINSI BENGKULU

## Sejarah Perwakilan

Pembukaan kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan wujud dari pelaksanaan amanat UUD 1945 Pasal 23 G (1), UU No.15 tahun 2004, Undang Undang 15 tentang BPK, yang menyatakan bahwa Badan Pemeriksa Keuangan berkedudukan di Ibu kota Negara dan memiliki perwakilan di setiap Provinsi, serta Keputusan Ketua BPK-RI No.34/K/I-VIII.3/6/2007 tanggal 15 Juni 2017 tentang Struktur Organisasi Badan Pemeriksa Keuangan dan keputusan No.39/K/I-VIII.3/7/2007 tanggal 13 Juli 2007 tentang Organisasi dan Tata Kerja Pelaksana Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu secara resmi dibuka pada tanggal 30 Oktober 2008 oleh Wakil Ketua Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia, Alm. Abdullah Zainie. Dalam peresmian ini turut dihadiri oleh undangan yang berasal dari pejabat di wilayah Provinsi Bengkulu antara lain anggota DPRD Provinsi Bengkulu, Gubernur Provinsi Bengkulu, Walikota dan Wakil Walikota Bengkulu, para Bupati dan Wakil Bupati se- Provinsi Bengkulu serta Muspida Provinsi Bengkulu. Selain dihadiri oleh pejabat daerah, peresmian juga dihadiri oleh pejabat-pejabat BPK-RI yaitu Hasan Bisri (Angbintama V), Djunaedi AS. (Tortama V), Dharma Bhakti (Sekjen BPK), Purnomo Sidhi (Karo Umum BPK), Muzakkir (Kepala Perwakilan BPK Perwakilan Provinsi Sumatera Selatan), dan Erwin, SH (Kepala Perwakilan BPK Provinsi Jambi).

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu merupakan perwakilan BPK-RI ke-31 dan mulai melaksanakan kegiatan sejak tanggal 30 Oktober 2008. Kepala Perwakilan pertama kali dijabat oleh Ade Iwan Ruswana yang membawahi 35 Pegawai terdiri dari 12 orang pejabat struktural dan 23 orang pegawai non struktural. Kantor BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu saat itu menggunakan Gedung eks Dinas Koperasi Provinsi Bengkulu dengan bangunan 2 lantai seluas 1.350 meter persegi di atas tanah seluas 6.360 meter persegi beralamat di Jalan Pembangunan No.16, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu. Gedung tersebut diperoleh dengan cara Pinjam Sewa dengan Pemerintah Provinsi Bengkulu.

Setelah menempati eks Gedung Korpri dengan status pinjam sewa kepada Pemerintah Provinsi Bengkulu, pembangunan gedung kantor baru BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu mulai dibangun pada tahun 2009 dengan ditandai pemancangan tiang pertama pada jam 9, tanggal 9, bulan 9, tahun 2009 oleh Tortama KN V pada waktu itu, Ahmad Syakir Amir, diatas tanah seluas 9.874 m<sup>2</sup> dengan bangunan jadi seluas 4.000 m<sup>2</sup>.

Gedung Kantor BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu yang berlokasi di Jalan Adam Malik KM. 8 Kota Bengkulu diresmikan oleh Anggota V BPK RI Sapto Amal Damandari pada tanggal 24 Januari 2011. Turut hadir dalam acara peresmian tersebut, Hendar Ristriawan (Sekjen), Sutrisno (Tortama KN VI), dan Ilya Avianti (Tortama KN VII). Acara tersebut juga dihadiri Junaidi Hamsyah (Wakil Gubernur Provinsi Bengkulu) beserta unsur Muspida, Bupati/Walikota dan ketua DPRD se-Provinsi Bengkulu serta para undangan. Setibanya di kantor, Anggota V beserta rombongan disambut dengan tarian Pedang dan Sekapur Sirih yang merupakan salah satu tarian adat daerah Bengkulu.

Acara di buka dengan menyanyikan lagu Indonesia Raya yang diikuti oleh seluruh undangan dan dilanjutkan dengan sambutan Kepala Perwakilan, Wakil Gubernur, dan Anggota V. Peresmian ditandai dengan pemukulan dol (alat musik daerah Bengkulu), penandatanganan prasasti, dan pengguntingan pita oleh Anggota V. Selesai acara peresmian, Anggota V, Sekjen, Tortama KN VI, dan Tortama KN VII yang didampingi Kalan beserta rombongan menyempatkan diri untuk meninjau gedung dan melihat ruangan beserta fasilitas yang terdapat didalamnya.

**Gambar 1. Gedung BPK Perwakilan Bengkulu**



**Akhsanul Khaq, MBA., Ak., CFE., CMA., CPA, CSFA, CA.**  
**Auditor Utama KN V**



**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara pada Kemendagri, Kemenag, BPKH, BPWS, BNPP, PB Batam, PB Sabang, dan lembaga terkait di lingkungan entitas tersebut, serta keuangan daerah dan kekayaan daerah yang dipisahkan pada pemerintah daerah di wilayah Sumatera dan Jawa. Auditor Utama KN V bertanggung jawab kepada Anggota V BPK.

---

**Andri Yogama, S.E., M.M., Ak., CA, CSFA.**  
**Kepala Perwakilan Provinsi Bengkulu**

**TUGAS DAN WEWENANG:** Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, BUMD, dan Lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang ditugaskan oleh AKN dan Auditorat Utama Investigasi



## Muhammad Hidayat, S.E.

### Kepala Sekretariat Perwakilan



#### TUGAS DAN WEWENANG:

Penyelenggaraan dan pengkoordinasian dukungan administrasi, hukum, dan hubungan masyarakat, protokoler, serta sumber daya untuk kelancaran tugas dan fungsi BPK RI Perwakilan Provinsi Bengkulu.

## Ranni Agriadi, S.E., M.Si., Ak., CA

### Kepala Sub Auditorat Bengkulu I

#### TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Kaur, Kabupaten Seluma, Kota Bengkulu, Kabupaten Bengkulu Tengah, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.



## Indra Syahputra, S.E., M.M., Ak., CA.

### Kepala Sub Auditorat Bengkulu II



#### TUGAS DAN WEWENANG:

Pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan daerah pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara, Kabupaten Lebong, Kabupaten Muko-muko, Kabupaten Bengkulu Selatan, Kabupaten Kepahiang, Kabupaten Rejang Lebong, BUMD dan lembaga terkait di lingkungan entitas, termasuk melaksanakan pemeriksaan yang dilimpahkan oleh AKN.

## Ringkasan Eksekutif

Ikhtisar hasil pemeriksaan disusun untuk memberikan gambaran yang menyeluruh mengenai hasil pemeriksaan laporan keuangan, kinerja, dan pemeriksaan dengan tujuan tertentu yang bersifat kepatuhan (DTT kepatuhan) yang telah dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada pemerintah daerah di wilayah Provinsi Bengkulu.

Ringkasan ini merupakan rangkuman dari 20 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) yang diselesaikan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019, terdiri atas 11 LHP Keuangan Pemerintah Daerah, lima LHP kinerja dan empat LHP DTT, sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

**Tabel 1. Jumlah LHP, Temuan Pemeriksaan, dan Rekomendasi BPK Tahun 2019 Per Pengelola Anggaran Per Jenis Pemeriksaan**

Pemerintah/Jenis Pemeriksaan	Jumlah LHP	Jumlah Temuan	Jumlah Rekomendasi
Pemerintah Provinsi/ Kabupaten/Kota			
▪ Pemeriksaan Keuangan	11	142	396
▪ Pemeriksaan Kinerja	5	50	117
▪ PDDT	4	18	27
Total	20	210	540

Secara umum, hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan hal-hal sebagai berikut:

- Hasil pemeriksaan atas keuangan memuat opini Laporan Keuangan Pemerintah Daerah pada 11 entitas di Provinsi Bengkulu;
- Hasil pemeriksaan atas kinerja memuat simpulan efektivitas pada lima objek pemeriksaan;
- Hasil pemeriksaan DTT memuat simpulan atas belanja dan penerimaan daerah telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan pada empat objek pemeriksaan.

Secara lebih terperinci, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 210 temuan yang memuat 270 permasalahan, meliputi 88 (32,59%) permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp32.329.190.045,05 serta 115 (42,59%) permasalahan ketidakefisienan, ketidakefektifan dan ketidakefektifan. Rincian rekapitulasi hasil pemeriksaan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu Tahun 2019 disajikan pada Tabel 2.

**Tabel 2. Rekapitulasi Hasil Pemeriksaan BPK Tahun 2019**

Keterangan	Pemerintah Provinsi		Pemerintah Kab/Kota		BUMD		Total	
	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)	Jumlah Permasalahan	Nilai (Rp Juta)
A.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan							
1.	Ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan yang dapat mengakibatkan:							
▪ Kerugian	6	6.707.494.612,63	72	22.833.576.161,34	0	0,00	78	29.541.070.773,97
▪ Potensi kerugian	-	0,00	2	1.100.193.682,94	0	0,00	2	1.100.193.682,94
▪ Kekurangan	1	1.082.606.824,41	7	605.318.763,73	0	0,00	8	1.687.925.588,14
Subtotal-berdampak finansial	7	7.790.101.437,04	81	<b>24.539.088.608,01</b>	0	0,00	88	32.329.190.045,05
2. Penyimpangan administrasi	0	0,00	1	0,00	0	0,00	1	0,00
3. Kelemahan SPI	9	0,00	57	0,00	0	0,00	66	0,00
<b>Total A</b>	<b>16</b>	<b>7.790.101.437,04</b>	<b>139</b>	<b>24.539.088.608,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>155</b>	<b>32.329.190.045,05</b>
B.	Temuan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan							
▪ Ketidakhematan	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
▪ Ketidakefisienan	-	0,00	0	0,00	0	0,00	0	0,00
▪ Ketidakefektifan	26	0,00	89	0,00	0	0,00	115	0,00
<b>Total B</b>	<b>26</b>	<b>0,00</b>	<b>89</b>	<b>0,00</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>115</b>	<b>0,00</b>
<b>Total (A+B)</b>	<b>42</b>	<b>7.790.101.437,04</b>	<b>268</b>	<b>24.539.088.608,01</b>	<b>0</b>	<b>0,00</b>	<b>270</b>	<b>32.329.190.045,05</b>
Nilai penyerahan aset/penyetoran ke kas negara/daerah/perusahaan		561.366.948,00		16.097.822.243,42		0,00		16.659.189.191,42

Berdasarkan Tabel 2, dari 88 (32,59%) permasalahan ketidakpatuhan, antara lain sebesar Rp32.329.190.045,05 merupakan permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan:

- Kerugian sebanyak 78 (29%) permasalahan sebesar Rp29.541.070.773,97;
- Potensi kerugian sebanyak 2 (1%) permasalahan sebesar Rp1.100.193.682,94;
- Kekurangan penerimaan sebanyak 8 (3%) permasalahan sebesar Rp1.687.925.588,14.

Terdapat 1 (0,4%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan penyimpangan administrasi, dan 66 (24,4%) permasalahan ketidakpatuhan yang mengakibatkan kelemahan SPI.

Selain itu, terdapat 115 permasalahan ketidakhematan, ketidakefisienan, dan ketidakefektifan.

Terhadap permasalahan ketidakpatuhan yang dapat mengakibatkan kerugian, potensi kerugian, dan kekurangan penerimaan, pada saat pemeriksaan entitas yang diperiksa telah menindaklanjuti dengan menyerahkan aset atau menyetor ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar 16.659.189.191,42 (52%).


---

## Pemeriksaan Keuangan

---

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Semester I Tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan tahun anggaran 2018 pada 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan tujuh pemerintah daerah mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian dan empat pemerintah daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini atas laporan keuangan pemerintah daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014 - 2018 dapat dilihat pada Grafik 1.



Grafik 1 Tren Opini atas LKPD TA 2014 – 2018

Hasil Pemeriksaan Keuangan BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 142 temuan pemeriksaan laporan keuangan yang memuat 145 permasalahan, yaitu pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 65 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 5 permasalahan, administrasi sebanyak 9 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 66 permasalahan.

---

## Pemeriksaan Kinerja

---

Dalam rangka mengawal dan memastikan pengelolaan program prioritas pembangunan nasional dalam RPJMN 2015-2019 secara transparan dan akuntabel serta bermanfaat bagi kesejahteraan masyarakat, BPK melakukan pemeriksaan tematik nasional. Pemeriksaan tematik adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh beberapa satuan kerja pemeriksaan secara serentak terkait dengan tema yang terdapat pada kebijakan dan strategi pemeriksaan BPK atas program pemerintah dalam suatu bidang yang diselenggarakan oleh berbagai entitas pemeriksaan.



Sesuai dengan Renstra BPK 2016-2020, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Semester II Tahun 2019, melakukan pemeriksaan kinerja tematik nasional atas dua topik, yaitu: (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; dan (2) pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar. Selain itu, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melakukan satu topik pemeriksaan kinerja, yaitu: (1) pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

### **Pemeriksaan Kinerja Tematik Nasional**

#### **Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia**

Pemeriksaan kinerja tematik nasional atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 dilakukan pada 60 pemerintah daerah se- Indonesia, meliputi 6 pemerintah provinsi (pemprov), 45 pemerintah kabupaten (pemkab), dan 9 pemerintah kota (pemkot). Di wilayah Provinsi Bengkulu, pemeriksaan kinerja tematik nasional tersebut dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

Hasil pemeriksaan BPK secara nasional menyimpulkan bahwa masih terdapat permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Kemendagri dan pemda, maka permasalahan tersebut dapat memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia. Permasalahan yang ditemukan antara lain:

- Kemendagri:
  - ✓ Kemendagri dan pemprov belum melakukan evaluasi Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) atas target indikator makro Indeks Pembangunan Manusia (IPM) secara memadai.
  - ✓ Kemendagri belum memiliki database yang terintegrasi dan terkonsolidasi dalam Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (SIPD).
- Pemerintah Daerah
  - ✓ Pemda belum seluruhnya menganggarkan Dana Alokasi Khusus (DAK) sesuai dengan Peraturan Presiden (Perpres) penetapan DAK, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang belum dan/ atau terlambat dipertanggungjawabkan, serta tidak dilaksanakan. Selain itu, terdapat kegiatan pembangunan manusia dari DAK yang direalisasikan dari anggaran non-DAK tahun 2016-2018.

- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun secara lengkap indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia serta belum menyelaraskan dalam satu dokumen dan/atau antardokumen perencanaan (RPJMD, Rencana Strategis Rencana Kerja Pemerintah Daerah/Renstra RKPD, Kebijakan Umum APBD Prioritas Plafon Anggaran Sementara/KUA PPAS dan Rencana Kerja dan Anggaran/RKA).
- ✓ Pemda belum seluruhnya melakukan analisis ekonomi atas usulan program dan kegiatan pembangunan manusia, me-review hasil analisis ekonomi program dan kegiatan pembangunan manusia, memublikasikan program kegiatan dan hasil analisis program kegiatan pembangunan manusia, serta melakukan seleksi program dan kegiatan pembangunan manusia sesuai dengan prioritas yang ditetapkan.
- ✓ Pemda belum seluruhnya menyusun RPJMD, RKPD, dan nota keuangan dengan mencantumkan prediksi ekonomi makro beserta asumsinya, prediksi fiskal, analisis sensitivitas makrofiskal, analisis dampak fiskal dan strategi fiskal, serta belum menyusun anggaran yang menjamin terciptanya APBD yang berkualitas, akuntabel, dan realistis.
- ✓ Pemda belum seluruhnya memiliki regulasi/kebijakan/strategi yang mendorong peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan daerah.

Hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 26 permasalahan ketidakefektifan. Sedangkan, hasil pemeriksaan BPK atas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan sembilan temuan, yang memuat 20 permasalahan ketidakefektifan.

### **Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal**

#### **Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Di wilayah Provinsi Bengkulu, pemeriksaan kinerja lokal dengan topik pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah, pemeriksaan tersebut dilakukan pada satu entitas, yaitu Kota Bengkulu. Tujuan pemeriksaan adalah untuk menilai efektivitas pemanfaatan aset daerah dalam upaya peningkatan PAD.

Hasil pemeriksaan BPK menunjukkan adanya permasalahan- permasalahan yang dapat mempengaruhi efektivitas upaya pemerintah Pemerintah Kota Bengkulu dalam pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah sebagai berikut.

1. Pemerintah Kota Bengkulu belum memiliki peraturan daerah tentang pengelolaan pasar dan peraturan turunannya berupa peraturan walikota dan prosedur operasional standar sebagai pedoman pengelolaan pasar, selain itu peraturan terkait retribusi tidak sinkron dengan peraturan yang lebih tinggi serta belum dimutakhirkan sejak tahun 2013;
2. Kelembagaan pengelolaan pasar belum mendukung pemanfaatan aset pasar;
3. Disperindag Kota Bengkulu belum mendukung strategi kepala daerah untuk merevitalisasi pasar tradisional kedalam dokumen perencanaan beserta turunannya sampai dengan program dan kegiatan yang memiliki indikator kinerja yang jelas dan terukur, selain itu target pendapatan dari pemanfaatan aset daerah berupa pendapatan retribusi belum disusun berdasarkan potensi riil di lapangan;
4. OPD dan UPTD terkait pengelolaan pasar belum memiliki sarana dan prasarana yang lengkap untuk pengelolaan pasar;
5. Peraturan terkait pengelolaan pasar belum lengkap dan diterapkan seluruhnya, sehingga terdapat kehilangan potensi pendapatan sebesar Rp1.317.345.380,00;
6. Tata Kelola Pemanfaatan Aset Pasar Belum Memadai ;
7. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Atas Pemanfaatan Aset Pasar Belum Dilakukan Secara Memadai;
8. Tindaklanjut atas Kegiatan Monev Belum Dilaksanakan dengan Optimal;
9. Pemerintah Kota Bengkulu belum melakukan monev atas kendala serta upaya mengatasi kendala tersebut tidak dapat dilaksanakan untuk memenuhi tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan kinerja atas aset kerjasama Guest House R.

---

### **Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu**

---

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada Semester II Tahun 2019 melakukan pemeriksaan DTT atas: (1) Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur TA 2019 pada empat pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur TA 2019 telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material dengan pengecualian pada empat pemerintah daerah.

Hasil pemeriksaan mengungkapkan 18 temuan yang memuat 18 permasalahan. Permasalahan yang perlu mendapat perhatian antara lain:

1. Terdapat pembangunan, pemeliharaan, dan peningkaan jalan tidak sesuai kontrak dengan jumlah sebesar Rp4.536.534.101,13 antara lain di Pemerintah Provinsi Bengkulu, Kabupaten Lebong dan Kabupaten Mukomuko;
2. Pekerjaan Sumber Daya Air tidak sesuai kontrak dengan jumlah sebesar Rp751 juta antara lain di Pemerintah Provinsi Bengkulu;
3. Peruntukan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp1,06 miliar Belum Sesuai Kebutuhan Penggunaan antara lain di Pemerintah Kabupaten Lebong.

## PEMANTAUAN TINDAK LANJUT REKOMENDASI HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d 2019. Hasil pemantauan yang dilakukan oleh BPK selama Semester II Tahun 2019 diketahui bahwa jumlah temuan pemeriksaan sebanyak 3.681 dengan rekomendasi sebanyak 8.621. Dari rekomendasi tersebut telah sesuai ditindaklanjuti sebanyak 5.816 rekomendasi atau telah mencapai 67,46%. Hasil TLRHP per entitas pemerintah daerah dapat dilihat sebagai berikut.

**Tabel 3. Hasil pemantauan TLRHP Per 31 Desember 2019**

Entitas	Rekomendasi		Sesuai Rekomendasi		%
	Jml	Nilai	Jml	Nilai	
Kabupaten Rejang Lebong	709	37.201.671.735,20	563	25.939.353.275,58	79,41
Kabupaten Bengkulu Utara	793	32.876.901.016,41	626	23.376.419.878,26	78,94
Kabupaten Kepahiang	622	72.873.747.124,77	455	32.736.103.863,29	73,15
Kabupaten Bengkulu Tengah	385	21.510.151.109,57	281	20.189.523.903,76	72,99
Kota Bengkulu	1.314	58.442.733.519,41	957	49.413.014.643,41	72,83
Kabupaten Kaur	523	23.556.940.322,94	358	21.439.805.421,83	68,45
Kabupaten Mukomuko	561	25.879.036.943,76	384	20.084.174.778,98	68,45
Provinsi Bengkulu	1.648	236.749.045.195,75	1.077	112.481.388.971,01	65,35
Kabupaten Lebong	660	42.761.804.848,98	393	25.508.099.780,45	59,55
Kabupaten Bengkulu Selatan	683	27.053.633.081,56	365	16.511.057.590,84	53,44
Kabupaten Seluma	723	57.932.458.497,15	357	24.450.218.685,62	49,38
<b>Total</b>	<b>8.621</b>	<b>636.838.123.395,50</b>	<b>5.816</b>	<b>372.129.160.793,03</b>	<b>67,46</b>

Secara lebih rinci hasil pemantauan atas TLRHP oleh entitas periode s.d 31 Desember 2019, adalah sebagai berikut.

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5.816 rekomendasi (67,46%) sebesar Rp372.129.160.793,03;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.542 rekomendasi (29,49%) sebesar Rp256.678.473.896,57;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 197 rekomendasi (2,29%) sebesar Rp5.242.020.899,48; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 66 rekomendasi (0,76%) sebesar Rp2.824.820.691,37.

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 – 31 Desember 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp356.211.720.221,83.

---

---

**PEMANTAUAN PEMANTAUAN PENYELESAIAN GANTI KERUGIAN NEGARA/DAERAH**

---

---

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pemantauan atas kerugian negara/daerah yang berasal dari hasil pemeriksaan yang dilaksanakan baik oleh BPK maupun Aparat Pengawasan Internal Pemerintah (APIP) dan juga telah disampaikan hasil pemantauannya kepada 11 entitas setiap semesternya. Hasil pemantauan atas kerugian daerah pada 11 entitas yang dilakukan oleh BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu per Semester II TA 2019, diketahui jumlah kerugian sebesar Rp405.414.455.908,84 dengan status sudah penetapan sebanyak 2,13%, dalam proses penetapan sebanyak 1,53% dan masih berupa Informasi sebanyak 96,34%. Adapun penyelesaian kerugian per entitas dapat dilihat sebagai berikut:

**Tabel 4. Hasil Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2019 yang Telah Ditetapan**

Entitas Pemerintah	Jumlah Kerugian	Angsuran Kerugian	Pelunasan Kerugian	Sisa Kerugian
Provinsi Bengkulu	95.917.559.499,82	23.228.207.965,94	23.044.657.218,10	49.644.694.315,78
Kabupaten Bengkulu Selatan	24.914.651.103,81	9.145.074.159,81	4.660.113.281,85	11.109.463.662,15
Kabupaten Bengkulu Tengah	21.408.081.682,20	3.934564.475,58	15.753.064.842,45	1.720.452.364,17
Kabupaten Bengkulu Utara	27.654.342.228,37	7.082.215.581,12	12.351.387.162,01	8.220.739.485,24
Kabupaten Kaur	24.028.360.553,28	6.205.821.072,47	15.033.669.548,53	2.788.869.932,28
Kabupaten Kepahiang	35.154.278.198,99	6.034.676.547,67	21.037.037.980,78	8.020.588.570,54
Kabupaten Lebong	36.752.137.022,17	6.738.768.882,94	11.820.954.148,25	18.192.413.990,98
Kabupaten Mukomuko	25.501.184.283,12	11.114.905.596,26	7.843.811.708,76	6.542.466.978,10
Kabupaten Rejang Lebong	26.492.336.746,15	7.944.411.248,05	9.387.728.620,71	9.160.196.877,39
Kabupaten Seluma	48.778.324.873,23	11.284.999.963,16	6.324.120.917,70	31.169.203.992,37
Kota Bengkulu	38.813.199.717,70	4.357.646.677,75	29.764.364.797,81	4.691.188.242,14
Jumlah	<b>405.414.455.908,84</b>	<b>97.071.292.170,75</b>	<b>157.020.910.226,95</b>	<b>151.260.278.411,14</b>

## BAB I PENDAHULUAN

### A. Profil dan Kapasitas Fiskal Entitas

Provinsi Bengkulu terletak pada 101 derajat 01'-103 derajat 46' Bujur Timur dan 2 derajat 16'-2 derajat 16'-5 derajat 31' Lintang Selatan.

Secara administrasi, Provinsi Bengkulu berbatasan dengan :



- Sebelah utara : Provinsi Sumatra Barat
- Sebelah timur : Provinsi Jambi dan Provinsi Sumatra Selatan
- Sebelah selatan : Provinsi Lampung
- Sebelah barat : Samudra Indonesia

Provinsi Bengkulu mempunyai luas wilayah 19.788,70 km persegi. Luas ini meliputi luas daratan utama di Pulau Sumatra dan beberapa pulau di perairan Bengkulu (Samudra Indonesia). Wilayah daratan utama memanjang dari perbatasan Provinsi Sumatra Barat di

sebelah utara sampai ke perbatasan Provinsi Lampung di sebelah selatan dengan jarak 567 km. Provinsi ini merupakan salah satu provinsi yang berada di Pulau Sumatra yang memiliki pusat pemerintahan yang terletak di Kota Bengkulu. Provinsi Bengkulu memiliki satu kota yaitu Kota Bengkulu dan sembilan kabupaten.

Setelah kemerdekaan Indonesia, Bengkulu menjadi karesidenan dalam Provinsi Sumatera Selatan. Baru sejak tanggal 18 November 1968 ditingkatkan statusnya menjadi Provinsi ke-26.

Wilayah Provinsi Bengkulu yang dibentuk berdasarkan UU No. 9 tahun 1967 meliputi wilayah bekas Karesidenan Bengkulu dengan luas wilayahnya 19.813 km<sup>2</sup>, terdiri dari empat Daerah Tingkat II, yaitu Kotamadya Bengkulu yang terdiri dari dua kecamatan, Kabupaten Bengkulu Utara yang terdiri dari 13 kecamatan, Kabupaten Bengkulu Selatan yang terdiri dari 11 kecamatan, dan Kabupaten Rejang Lebong yang terdiri dari 10 kecamatan.

Saat ini Wilayah Provinsi Bengkulu meliputi :

1. Kota Bengkulu;
2. Kabupaten Bengkulu Selatan;
3. Kabupaten Bengkulu Tengah;
4. Kabupaten Bengkulu Utara;
5. Kabupaten Kaur;
6. Kabupaten Kepahiang;
7. Kabupaten Lebong;
8. Kabupaten Mukomuko;
9. Kabupaten Rejang Lebong;
10. Kabupaten Seluma.

**Gambar 3. Ikon Provinsi Bengkulu**



Sumber : <https://www.bengkulutoday.com/welcome-wonderful-bengkulu-2020>





## PEMERINTAH PROVINSI BENGKULU

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

Tabel 5. APBD Provinsi Bengkulu Tahun 2019

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>3.303.844.486.446,53</b>	<b>2.934.057.941.393,87</b>	<b>88,81%</b>
Pendapatan Asli Daerah	1.136.830.607.446,53	826.674.936.049,87	72,72%
Pendapatan Transfer	2.165.945.879.000,00	2.106.267.005.344,00	97,24%
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	1.068.000.000,00	1.116.000.000,00	104,49%
<b>Belanja</b>	<b>3.516.542.700.667,57</b>	<b>3.118.303.518.797,46</b>	<b>88,68%</b>
Belanja Operasi	2.389.091.276.091,96	2.179.272.160.954,44	91,22%
Belanja Modal	893.051.950.262,35	741.823.063.584,34	83,07%
Belanja Tak Terduga	5.000.000.000,00	1.004.530.000,00	20,09%
Transfer	229.399.474.313,26	196.203.764.258,68	85,53%
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(212.698.214.221,04)</b>	<b>(184.245.577.403,59)</b>	<b>86,62%</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Daerah	213.318.214.221,04	213.318.214.221,04	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>212.698.214.221,04</b>	<b>212.698.214.221,04</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>29.072.636.817,45</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Provinsi Bengkulu TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp826.674.936.049,87 atau 28,32% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp2.106.267.005.344,00 atau 71,64% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp1.116.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp2.179.272.160.954,44 atau 69,80% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp741.823.063.584,34 atau 23,83% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp196.203.764.258,68 atau 6,28% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp184.245.577.403,59.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bengkulu antara lain:

a. Kebijakan Pengelolaan Pendapatan Daerah

Kebijakan yang dilakukan pemerintah daerah dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah:

- 1) Peningkatan Pendapatan Asli Daerah baik intensifikasi maupun ekstensifikasi dengan menggali dan mengembangkan sumber-sumber penerimaan yang sudah ada maupun sumber-sumber penerimaan baru.
- 2) Kebijakan dalam meningkatkan pelayanan umum kepada masyarakat/wajib pajak.
- 3) Membangun sistem dan prosedur administrasi pelayanan perpajakan dan retribusi yang nyaman dan sederhana.
- 4) Meningkatkan peranan dan fungsi UPTD dan Samsat Keliling dalam rangka pelayanan kepada wajib pajak.
- 5) Meningkatkan keterampilan dan pengetahuan serta profesionalisme sumber daya manusia aparatur.
- 6) Meningkatkan dana dari Pusat diluar DAU dan DAK.
- 7) Meningkatkan kontribusi Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).

b. Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan rencana Belanja Daerah dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

1) Belanja Tidak Langsung diarahkan pada:

a) Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

b) Belanja Hibah, Bantuan Sosial, dan Bantuan Keuangan.

(1) Pemberian hibah dan bantuan sosial berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 99 Tahun 2019 tentang Pedoman Pemberian Hibah dan Bantuan Sosial.

(2) Penganggaran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik berpedoman pada peraturan perundang-undangan di bidang bantuan keuangan kepada partai politik.

(3) Bantuan Keuangan untuk Pemerintah Kabupaten/Kota berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.

2) Belanja Tidak Terduga dianggarkan untuk mendanai kegiatan yang sifatnya tidak biasa atau tidak diharapkan berulang yang tidak diperkirakan sebelumnya, seperti bencana alam, bencana sosial, dan lain sebagainya.

3) Belanja Langsung

a) Penyesuaian sasaran program/kegiatan memperhatikan dinamika permasalahan yang timbul dimasyarakat.

b) Rencana anggaran atas kegiatan-kegiatan yang waktu pelaksanaannya baik secara administratif maupun fisik tidak dapat diselesaikan sampai dengan akhir TA 2019 dihindari dan dapat direncanakan dalam APBD tahun anggaran berikutnya.

c) Kegiatan-kegiatan yang bersifat pembangunan fisik (konstruksi) memperhatikan batas waktu penyelesaian sampai dengan batas akhir pembayaran pekerjaan pada minggu terakhir Desember 2019 dan tidak dapat diluncurkan pada tahun anggaran berikutnya, kecuali mengalami force majeure.

d) Belanja Pegawai berupa pemberian honorarium bagi pegawai dalam rangka pelaksanaan program dan kegiatan dibatasi dengan mempertimbangkan asas efisiensi, kepatutan, dan kewajaran serta pemerataan penerimaan penghasilan, yang besarnya mengacu pada standarisasi satuan harga tahun 2019.

e) Belanja Barang dan Jasa

(1) Belanja Barang dan Jasa di setiap OPD digunakan untuk menganggarkan pengadaan barang dan jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, tidak menambah nilai aset/modal, termasuk belanja pemeliharaan.

(2) Belanja Barang Habis Pakai disesuaikan dengan kebutuhan riil dan dikurangi dengan sisa barang persediaan.

(3) Penganggaran belanja perjalanan dinas daerah, baik perjalanan dinas dalam negeri maupun perjalanan dinas luar negeri dilakukan secara selektif, frekuensi dan jumlah harinya dibatasi.

#### 4) Belanja Modal

- a) Belanja Modal digunakan untuk menganggarkan pengadaan aset tetap berwujud, yang mempunyai nilai manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan dan menambah nilai aset.
- b) Biaya pendukung dalam rangka proses pengadaan belanja modal dikapitalisasi pada nilai belanja modal tersebut.
- c) Penganggaran belanja modal memperhatikan skala prioritas kebutuhan dan jadwal waktu proses pengadaannya.

#### c. Pembiayaan Daerah

Penerimaan pembiayaan TA 2019 berasal dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun lalu.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Gubernur	Dr. drh. H. Rohidin Mersyah	2017 – 2020
2.	Wakil Gubernur	H. Dedy Ermansyah, S.E.	2019 – 2020
3.	Ketua DPRD	Ihsan Fajri, S.Sos.	2019 – 2024

## 3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD / Perusahaan Umum	Bidang Usaha
1.	PT Bank Bengkulu	Perbankan
2.	PT Bengkulu Mandiri	Perdagangan
3.	PD Bimex	Multijasa



## PEMERINTAH KOTA BENGKULU

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kota Bengkulu Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 6. APBD Kota Bengkulu Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.207.852.459.445,47</b>	<b>1.170.304.378.208,23</b>	<b>96,89</b>
Pendapatan Asli Daerah	176.390.125.327,00	182.781.162.295,88	103,62
Pendapatan Transfer	987.894.943.868,47	948.152.426.563,35	95,98
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	43.567.390.250,00	39.370.789.349,00	90,37
<b>Belanja</b>	<b>1.260.603.552.282,03</b>	<b>1.133.892.824.539,59</b>	<b>89,95</b>
Belanja Operasi	985.358.162.379,03	900.250.003.021,28	91,36
Belanja Modal	273.409.389.903,00	232.479.490.743,31	85,03
Belanja Tak Terduga	600.000.000,00	12.000.000,00	2,00
Transfer	1.236.000.000,00	1.151.330.775,00	93,15
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(52.751.092.836,56)</b>	<b>36.411.553.668,64</b>	<b>(69,03)</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	58.626.012.752,56	58.625.412.091,56	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.874.919.916,00	2.145.900.000,00	36,53
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>52.751.092.836,56</b>	<b>56.479.512.091,56</b>	<b>107,07</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>-</b>	<b>92.891.065.760,20</b>	<b>-</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kota Bengkulu TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp182.781.162.295,88 atau 15,62% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp948.152.426.563,35 atau 81,02% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp39.370.789.349,00 atau 3,36% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp900.250.003.021,28 atau 79,39% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp232.479.490.743,31 atau 20,50% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp1.151.330.775,00 atau 19,85% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp26.759.347.104,07.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kota Bengkulu antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan pada Tahun Anggaran 2019 secara umum disusun berdasarkan perkiraan yang terukur secara rasional. Kebijakan pendapatan setiap tahunnya diarahkan pada perkiraan yang mampu memberikan peluang untuk menambah volume penerimaan daerah dengan tetap memperhatikan keberpihakan pada masyarakat.

Upaya yang akan dilakukan Pemerintah Kota Bengkulu untuk mencapai target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD antara lain adalah:

- 1) Menghimpun data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah;
- 2) Intensifikasi dan eksistensifikasi sumber-sumber penerimaan daerah dan sumber-sumber penerimaan lainnya yang sah, bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah;
- 3) Peningkatan kesadaran dan ketaatan masyarakat untuk membayar pajak dan retribusi sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4) Penagihan aktif terhadap wajib pajak daerah maupun retribusi daerah yang kurang patuh secara lebih intensif;
- 5) Peningkatan sosialisasi/penyuluhan tentang pajak dan retribusi daerah kepada masyarakat melalui media cetak maupun media elektronik;
- 6) Mengadakan pendataan ulang terhadap wajib pajak daerah dengan menghitung kembali omzet sehingga pengenaan pajak daerah sesuai dengan potensi;
- 7) Meningkatkan sarana dan prasarana informasi dan sistem pemungutan pajak daerah dan retribusi;
- 8) Peningkatan pengendalian dan pengawasan atas pemungutan PAD.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan belanja daerah Kota Bengkulu tahun 2019 diupayakan dengan pengaturan pola pembelanjaan yang proporsional, efisien dan efektif. Kebijakan dalam penyusunan Belanja Daerah Kota Bengkulu berdasarkan pendekatan anggaran berbasis kinerja. Berdasarkan pendekatan tersebut, maka pelaksanaan penyusunan belanja daerah bertujuan meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran serta memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan alokasi anggaran dimaksud.

Oleh karenanya, orientasi Belanja Daerah diprioritaskan dalam rangka mencapai efektivitas dan efisiensi pelaksanaan tugas pokok dan fungsi masing-masing dari OPD. Dengan demikian, pada prinsipnya bahwa setiap peningkatan alokasi belanja daerah yang direncanakan oleh OPD harus diikuti dengan peningkatan kinerja pelayanan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

c. **Pembiayaan Daerah**

Penganggaran SiLPA harus didasarkan pada perhitungan yang cermat dan rasional dengan mempertimbangkan realisasi TA 2018 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran pada TA 2019 yang tidak dapat didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan.

Kebijakan pengeluaran pembiayaan TA 2019 diarahkan pada:

- 1) Penganggaran dana bergulir Samisake sebesar Rp6.968.000.000,00;
- 2) Pembayaran utang diprioritaskan pada pembayaran utang pokok yang jatuh tempo pada TA 2019 serta tunggakan tahun sebelumnya. Penyelesaian pembayaran utang pokok yang jatuh tempo diprioritaskan guna menghindari beban denda keterlambatan pembayaran;
- 3) Pengeluaran pembiayaan juga untuk memenuhi keputusan pengadilan atas sengketa SD 62 yang sudah inkrah.

**2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif**

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Walikota	H. Helmi Hasan, S.E.	2018 – 2023
2.	Wakil Walikota	Dedy Wahyudi, S.E., M.M.	2018 – 2023
3.	Ketua DPRD	Suprianto	2019 – 2024

**3. Badan Usaha Milik Daerah**

No.	Nama BUMD / Perusahaan Umum	Bidang Usaha
1.	PDAM Kota Bengkulu	Penyediaan Air Bersih
2.	PD RAN	Multiusaha



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 7. APBD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.032.789.773.957,65</b>	<b>1.009.159.429.096,99</b>	<b>97,71</b>
Pendapatan Asli Daerah	59.817.350.830,00	80.219.973.578,21	134,11
Pendapatan Transfer	950.403.023.127,65	919.903.079.518,78	99,99
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	22.569.400.000,00	9.036.376.000,00	40,04
<b>Belanja</b>	<b>1.066.616.844.103,99</b>	<b>1.015.279.032.059,53</b>	<b>95,19</b>
Belanja Operasi	719.263.637.156,99	686.009.800.566,62	95,38
Belanja Modal	174.493.500.647,00	157.410.440.157,91	90,21
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	0,00	0,00
Transfer	171.859.706.300,00	171.858.791.335,00	100,00
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(33.827.070.146,34)</b>	<b>(6.119.602.962,54)</b>	<b>18,09</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	34.827.070.146,34	37.945.570.146,34	108,95
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>33.827.070.146,34</b>	<b>36.945.570.146,34</b>	<b>109,22</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>30.825.967.183,80</b>	<b>0,00</b>

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan TA 2019 (audited)*

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp80.219.973.578,21 atau 7,95% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp919.903.079.518,78 atau 91,16% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp9.036.376.000,00 atau 0,90% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp686.009.800.566,62 atau 67,57% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp157.410.440.157,91 atau 15,50% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp171.858.791.335,00 atau 16,93% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp6.119.602.962,54.



Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Proyeksi dasar keuangan daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dilakukan dengan menggunakan metode trend ekstrapolasi yang besaran persentase pertumbuhannya menyesuaikan dengan asumsi kondisi makro ekonomi daerah, yang mana untuk variabel pendapatan daerah lain-lain menggunakan pertimbangan besaran pertumbuhan rata-rata di periode 5 tahun sebelumnya.

Pengelolaan sumber-sumber penerimaan dalam upaya peningkatan PAD telah dilakukan melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi serta penetapan target penerimaan secara lebih rasional sesuai dengan kapasitas fiskal daerah.

Intensifikasi pendapatan merupakan upaya peningkatan penerimaan yang dilakukan dengan mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada. Hal ini diantaranya dapat dilakukan melalui langkah-langkah berikut:

- 1) Melakukan kegiatan sosialisasi/ penyuluhan terhadap para wajib pajak dan wajib retribusi daerah mengenai peraturan yang berlaku dan manfaat yang diharapkan dari peningkatan penerimaan PAD;
- 2) Melakukan koordinasi dengan Dinas/ Instansi terkait di tingkat Pemerintah Kabupaten, Provinsi dan Pemerintah Pusat dalam rangka menunjang peningkatan bagi hasil pajak dan bukan pajak;
- 3) Melakukan pemantauan dan evaluasi serta pengkajian ulang terhadap tarif pajak dan retribusi daerah yang sudah tidak sesuai lagi;
- 4) Melakukan pendekatan dan meningkatkan pelayanan kepada wajib pajak dan wajib retribusi daerah;
- 5) Menginventarisir dan mengklarifikasi wajib pajak dan wajib retribusi daerah disertai peningkatan efektifitas pengawasan di segala bidang termasuk di dalamnya kegiatan menelaah data tunggakan pajak dan retribusi serta melakukan tindak lanjut penagihannya;
- 6) Meningkatkan kemampuan dan keterampilan aparatur pelaksana dalam mendukung peningkatan kualitas pengelolaan pendapatan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- 7) Melakukan sinkronisasi data dengan Dinas/ Instansi terkait secara rutin dan berkala, serta mendata langsung setiap wajib pajak dan wajib retribusi yang ada;

- 8) Menerbitkan aturan di tingkat Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan, yang lebih fokus pada upaya mengintensifkan objek pajak dan retribusi daerah yang telah ada;
- 9) Melakukan pengkajian dan penyesuaian terhadap aturan-aturan yang mendasari upaya peningkatan penerimaan pendapatan daerah;
- 10) Memberikan penghargaan kepada para wajib pajak dan wajib retribusi yang taat dan lunas pajak dan retribusi tepat waktu serta para Camat, Kepala Desa/ Lurah yang dapat merealisasikan penerimaan PBB sesuai target serta memberikan teguran/ peringatan kepada para Camat dan Kepala Desa/ Lurah yang realisasi penerimaan PBB tidak mencapai target tahapan;
- 11) Mengadakan rapat evaluasi dan koordinasi PAD dan PBB secara berkala dengan Dinas/ Instansi terkait guna memperoleh masukan, rekapitulasi permasalahan dan tanggapan serta menemukan alternatif pemecahan secara bersama;
- 12) Melakukan kerjasama dengan pihak-pihak terkait dalam rangka penagihan pajak dan retribusi ;
- 13) Meningkatkan efektifitas dan efisiensi pemungutan dengan cara menekan biaya operasionalnya;
- 14) Mengurangi jumlah tunggakan pajak dan retribusi melalui penerapan sanksi yang tegas bagi wajib pajak dan wajib retribusi yang belum melunasi kewajiban pajak dan retribusinya; dan
- 15) Menetapkan target penerimaan pajak dan retribusi daerah secara lebih akurat sesuai dengan potensi penerimaannya.

Selain intensifikasi, upaya peningkatan PAD juga perlu dilakukan melalui program ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Kegiatan yang dapat dilaksanakan di antaranya adalah penggalian sumber-sumber pungutan baru yang belum terjangkau, padahal potensinya cukup besar sehingga diharapkan dapat berkontribusi secara signifikan terhadap penerimaan daerah. Untuk itu, perlu dilakukan perluasan basis pajak secara bertahap dan berkesinambungan melalui penyusunan peraturan-peraturan baru dan implementasinya untuk menjangkau wajib pajak dan retribusi baru yang potensial. Usaha-usaha ekstensifikasi yang telah dan akan dilakukan diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Menggali sumber-sumber pungutan baru sesuai dengan kondisi dan potensi daerah, yang kemudian ditindaklanjuti dengan membuat peraturan daerah baru yang tidak bertentangan dengan ketentuan yang lebih tinggi;
- 2) Memperluas basis pembebanan pajak dan retribusi daerah dengan menjangkau wajib pajak dan retribusi baru yang belum terdata; dan
- 3) Melakukan studi potensi pajak dan retribusi daerah untuk memperoleh informasi yang akurat dan landasan yang kukuh dalam menetapkan target pajak dan retribusi daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Arah kebijakan belanja daerah tahun 2019 yang ditempuh dalam penyusunan APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Keterpaduan antara perencanaan dan penganggaran;
- 2) Konsistensi dan sinkronisasi program baik vertikal maupun horisontal;
- 3) Rancangan anggaran yang dirumuskan tidak selalu bagi rata;
- 4) Anggaran yang disusun harus fokus pada program prioritas yang telah ditentukan dan bermanfaat besar bagi rakyat;
- 5) Prinsip money follow function, money follow organization harus mulai ditinggalkan, menjadi money follow programme.
- 6) Program dan kegiatan yang disusun harus mempunyai relevansi dengan permasalahan dan peluang yang dihadapi OPD dan bermanfaat banyak bagi masyarakat.
- 7) Efisiensi dan Efektivitas Anggaran dalam mengalokasikan anggaran ,
- 8) Penggunaan anggaran diprioritaskan untuk mendanai kegiatan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, pengembangan wilayah, penciptaan lapangan kerja, peningkatan infrastruktur guna mendukung pusat pertumbuhan ekonomi serta diarahkan untuk penanggulangan kemiskinan secara berkelanjutan,
- 9) Tolok ukur dan target kinerja, Belanja daerah pada setiap kegiatan disertai tolok ukur dan target pada setiap indikator kinerja yang meliputi masukan, keluaran dan hasil sesuai dengan tugas pokok dan fungsi.
- 10) Untuk pengelolaan belanja sejak dari proses perencanaan, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan hingga pertanggungjawaban harus memperhatikan aspek efektifitas, efisiensi, transparan dan akuntabel.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan (financing) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah daerah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran bersangkutan maupun tahun-tahun anggaran berikutnya, yang dalam penganggaran pemerintah daerah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit atau memanfaatkan surplus anggaran.

Arah kebijakan Penerimaan dan Pengeluaran Pembiayaan Daerah yang ditempuh dalam penyusunan APBD tahun 2019 adalah sebagai berikut :

- 1) Dalam hal penerimaan pembiayaan, mengambil kebijakan bahwa penerimaan pembiayaan hanya bersumber dari Sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya (SiLPA) dan penerimaan dari BPHTB;
- 2) Sedangkan dalam hal pengeluaran pembiayaan mengambil kebijakan bahwa pengeluaran pembiayaan digunakan untuk penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah.

## **2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Periode Jabatan</b>
1.	Bupati	Gusnan Mulyadi	2019 – 2021
2.	Wakil Bupati	Rivai Tajudin	2019 – 2021
3.	Ketua DPRD	Barli Halim	2019 – 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU TENGAH

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 8. APBD Kabupaten Bengkulu Tengah Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>793.414.441.487,57</b>	<b>799.632.993.226,54</b>	<b>100,74</b>
Pendapatan Asli Daerah	22.573.596.532,57	23.036.859.909,48	102,05
Pendapatan Transfer	659.913.747.852,00	665.664.462.574,06	100,82
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	110.927.097.103,00	110.931.670.743,00	100,00
<b>Belanja</b>	<b>839.357.318.902,57</b>	<b>805.737.330.394,61</b>	<b>95,99%</b>
Belanja Operasi	521.494.376.705,57	495.417.859.190,00	95,00
Belanja Modal	155.780.098.583,00	150.447.028.082,61	96,58
Belanja Tak Terduga	850.000.000,00	496.471.000,00	58,41
Transfer	161.232.843.614,00	159.375.972.122,00	99,51
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(45.942.877.415,00)</b>	<b>(6.104.337.168,07)</b>	<b>13,98</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	47.695.178.602,00	47.976.039.062,32	100,59
Pengeluaran Pembiayaan	1.752.301.187,00	1.752.301.187,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>45.942.877.415,00</b>	<b>46.223.737.875,32</b>	<b>102,61</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0</b>	<b>40.119.400.707,25</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp23.036.859.909,48 atau 2,88% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp665.664.462.574,06 atau 83,25% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp110.931.670.743,00 atau 13,87% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp495.417.859.190,00 atau 61,49% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp150.447.028.082,61 atau 18,67% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp159.375.972.122,00 atau 19,78% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp6.104.337.168,07.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pemerintah daerah terus berkomitmen melanjutkan beberapa kebijakan dan program yang dijalankan selama ini dalam rangka untuk meningkatkan ataupun mendongkrak penerimaan pendapatan daerah yaitu sebagai berikut:

- 1) Mendorong terciptanya iklim berusaha yang kondusif bagi para pelaku ekonomi, khususnya bagi usaha mikro, kecil dan menengah.
- 2) Melakukan penataan dan penyempurnaan perangkat regulasi, menyangkut Peraturan Daerah-Peraturan Daerah yang sudah tidak sesuai dengan kondisi ril pertumbuhan ekonomi daerah dan tingkat pendapatan perkapita masyarakat.
- 3) Secara kontinyu Pemerintah Daerah melakukan pembinaan serta mengoptimalkan pengawasan, pendataan dan penagihan pada objek-objek pendapatan daerah, khususnya objek pajak daerah dan retribusi daerah.
- 4) Mengoptimalkan pemanfaatan sumber daya/sarana yang didukung oleh peningkatan investasi swasta secara berkesinambungan.
- 5) Meningkatkan profesionalisme aparat pengelola sumber-sumber pendapatan daerah, berupaya untuk meminimalisir kesalahan-kesalahan serta cara-cara pemungutan yang tidak sesuai dengan ketentuan.
- 6) Mewujudkan efisiensi dan efektifitas pengelolaan sumber-sumber penerimaan daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Penyusunan rencana belanja daerah dilakukan dengan pendekatan prestasi kerja yang berorientasi pada pencapaian hasil dari input yang direncanakan.

- 1) Belanja Operasi diarahkan pada:
  - a) Belanja Pegawai diarahkan untuk membiayai pembayaran gaji dan tunjangan-tunjangan lainnya serta penghasilan lainnya yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan dan pembayaran honorarium.

- b) Belanja hibah merupakan pemberian uang/barang atau jasa dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah yang diarahkan kepada Pemerintah, Perusahaan Daerah, Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan yang secara spesifik telah ditetapkan peruntukannya, bersifat tidak wajib dan tidak mengikat dan tidak secara terus menerus yang bertujuan untuk menunjang penyelenggaraan urusan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah.
  - c) Belanja bantuan sosial merupakan pemberian bantuan berupa uang/barang dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah, yang diarahkan kepada individu, keluarga, kelompok atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif.
  - d) Belanja bagi hasil kepada pemerintahan desa yang merupakan bagi hasil dari pajak dan retribusi daerah sesuai dengan perhitungan dan besarnya jumlah PAD yang dihasilkan, serta pembayaran hutang belanja bagi hasil kepada Kabupaten/Kota.
  - e) Belanja bantuan keuangan diarahkan untuk memberikan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah ke Pemerintahan Desa. Bersifat umum didasarkan atas pertimbangan untuk mengatasi kesenjangan fiskal. Bersifat khusus digunakan untuk membantu capaian kinerja program prioritas Pemerintah Desa penerima bantuan keuangan sesuai dengan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan penerima bantuan.
- 2) Belanja Modal adalah pengeluaran anggaran yang digunakan dalam rangka memperoleh atau menambah aset tetap dan aset lainnya yang memberi manfaat lebih dari satu periode akuntansi serta melebihi batasan minimal kapitalisasi aset tetap atau aset lainnya yang ditetapkan pemerintah. Aset tetap tersebut dipergunakan untuk operasional kegiatan sehari-hari suatu satuan kerja bukan untuk dijual.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. H. Ferry Ramli, S.H.,M.H.	2017 – 2022
2.	Wakil Bupati	Septi Peryadi, S.STP.	2017 – 2022
3.	Ketua DPRD	Budi Suryantono	2019 – 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU UTARA

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 9. APBD Kabupaten Bengkulu Utara Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.270.520.660.765,00</b>	<b>1.225.988.248.167,94</b>	<b>96,49</b>
Pendapatan Asli Daerah	83.172.085.765,00	71.746.475.435,36	86,26
Pendapatan Transfer	1.142.199.775.000,00	1.111.354.717.732,58	97,30
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	45.148.800.000,00	42.887.055.000,00	100,00
<b>Belanja</b>	<b>1.326.188.918.321,00</b>	<b>1.247.800.193.086,82</b>	<b>94,09</b>
Belanja Operasi	828.508.389.864,00	773.144.814.032,37	93,32
Belanja Modal	253.684.943.107,00	231.872.339.504,45	91,40
Belanja Tak Terduga	1.294.319.000,00	81.773.200,00	6,32
Transfer	242.701.266.350,00	242.701.266.350,00	100,00
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(55.668.257.556,00)</b>	<b>(21.811.944.918,88)</b>	<b>39,18</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	58.668.257.556,00	71.881.518.301,88	122,52
Pengeluaran Pembiayaan	3.000.000.000,00	-	0,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>55.668.257.556,00</b>	<b>71.881.518.301,88</b>	<b>129,12</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	-	<b>50.069.573.383,00</b>	-

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar RpRp71.746.475.435,36 atau 5,85% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp Rp1.111.354.717.732,58 atau 90,65% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp42.887.055.000,00 atau 3,50% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp773.144.814.032,37 atau 61,96% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp231.872.339.504,45 atau 18,58% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp242.701.266.350,00 atau 19,45% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp21.811.944.918,88.



Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dalam rangka pendanaan penyelenggaraan tugas pemerintah dan pembangunan daerah, tumpuan utama pendapatan berasal dari dana transfer pemerintah pusat baik dana perimbangan maupun lain-lain pendapatan daerah yang sah. Dalam rangka meningkatkan pendapatan daerah, disamping berupaya memperbaiki data kebutuhan fiskal dan kapasitas fiskal dana perimbangan dari pusat melalui validasi data dan rekonsiliasi data dana perimbangan, maka arah kebijakan umum pendapatan daerah adalah melalui intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan potensial yang dimiliki Kabupaten Bengkulu Utara. Tanpa harus menambah beban bagi masyarakat dan tetap menjaga terciptanya keadaan yang kondusif bagi pengembangan dunia usaha.

Dalam upaya peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) telah tersedia perangkat peraturan perundang-undangan terkait PAD, baik dalam penyusunan regulasi berupa peraturan daerah, peraturan kepala daerah atau perangkat hukum lainnya sebagai dasar pemungutan PAD. Dengan adanya perangkat tersebut maka kebijakan PAD difokuskan dalam rangka efisiensi pemungutan dan penegakan pelaksanaan peraturan daerah terkait dengan PAD baik pajak, retribusi dan lain-lain PAD yang sah. Efisiensi pemungutan melalui penerapan teknologi informasi serta komputerisasi sistem pemungutan, dan yang terpenting adalah penguatan data objek pajak maupun retribusi daerah.

Sedangkan dalam hal optimalisasi pendapatan yang bersumber dari dana perimbangan perlu dilaksanakan updating dan validasi terhadap data yang berkaitan dengan dana perimbangan baik Dana Bagi Hasil (DBH), Dana Alokasi Umum (DAU), maupun Dana Alokasi Khusus (DAK). Tata kelola pemerintahan yang kedepan mengutamakan tata kelola pemerintahan yang kedepan mengutamakan akuntabilitas yang menuntut akurasi dan validasi data pembangunan dalam rangka pengurusan alokasi dana pembangunan dari pusat. Mengingat pada faktanya banyak terjadi perubahan kebijakan keuangan Negara, maka pengelolaan keuangan daerah yang bersumber dari dana perimbangan harus dilakukan seoptimal mungkin, tepat waktu dan tepat mutu serta ketepatan penyerapan keuangan daerah sesuai jadwal dan aturan perundangan yang berlaku sehingga tidak terkena kebijakan pemotongan anggaran (Self Blocking) dari pemerintah pusat.

Selain komponen PAD dan dana perimbangan diatas, lain-lain pendapatan yang sah cukup memiliki peran dalam pendanaan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Utara. Meskipun besarnya setiap tahun sulit untuk diprediksi karena bersifat ad hoc kecuali pendapatan bagi hasil pajak dari provinsi, lain-lain pendapatan daerah yang sah perlu didorong melalui upaya intensifikasi koordinasi dan konsultasi ke pemerintah pusat dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD), sehingga celah-celah pendanaan yang ada dapat ditangkap dengan segera menyiapkan bahan-bahan yang dibutuhkan untuk memenuhi persyaratan yang diperlukan.

Pendapatan lain yang tidak masuk melalui Rekening Kas Umum Daerah Kabupaten Bengkulu Utara namun pendapatan tersebut dikonsolidasikan dalam Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) setiap tahunnya adalah pendapatan dana BOS, Dana Kapitasi dan Non Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) serta pendapatan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Semua pendapatan tersebut sesuai dengan ketentuan yang ada dilaksanakan seluruh aktifitas kegiatannya untuk aspek pendidikan dan aspek kesehatan masyarakat daerah Kabupaten Bengkulu Utara.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara mengambil kebijakan pengelolaan belanja daerah sebagai berikut:

1) Belanja daerah diprioritaskan untuk:

- a) Prioritas pertama, dialokasikan untuk membiayai belanja langsung wajib dan mengikat serta pemenuhan penerapan pelayanan dasar;
- b) Prioritas kedua, dialokasikan untuk membiayai belanja pemenuhan visi dan misi kepala daerah khususnya yang menjadi prioritas dan sasaran pembangunan daerah tahun 2019;
- c) Prioritas ketiga, dialokasikan untuk membiayai belanja penyelenggaraan urusan pemerintah lainnya sesuai Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Utara Nomor 14 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Utara;

- 2) Penyusunan rencana anggaran agar memperhatikan catatan-catatan dari lembaga pengawas baik bersifat internal yaitu inspektorat daerah, maupun yang bersifat eksternal antara lain Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP) atau unsur pengawasan berkompeten lainnya;
- 3) Adanya *memorandum of understanding* antara pemerintah kabupaten Bengkulu utara dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mulai tahun 2017, dalam rangka perwujudan good governance dan clean governance menuntut pengelolaan keuangan di setiap lini bergerak secara tertib dan dapat dipertanggungjawabkan dari berbagai aspek;
- 4) Belanja daerah diprioritaskan pada upaya yang mendorong peningkatan pendapatan masyarakat dan kualitas pelayanan publik baik pada belanja tidak langsung maupun belanja langsung dalam rangka pencapaian target kinerja daerah melalui penyediaan infrastruktur yang berkualitas;
- 5) Belanja modal atau barang modal daerah diarahkan dalam rangka peningkatan iklim investasi dan dukungan peningkatan kualitas pelayanan publik;
- 6) Belanja operasional rutin kantor dilaksanakan secara efektif dan efisien;
- 7) Penetapan APBD sesuai dengan ketentuan perundangan yang berlaku baik mekanisme maupun ketentuan waktu;
- 8) Penggunaan belanja tidak terduga sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dalam rangka penanganan tanggap darurat bencana dan keadaan darurat;
- 9) Daerah menganggrakan bantuan keuangan yang bersifat umum atau khusus dari kabupaten ke pemerintah desa dalam rangka pemerataan dan atau peningkatan kemampuan keuangan desa, dengan berpedoman pada undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa beserta peraturan perundang-undangan turunannya.

c. Pembiayaan Daerah

Dengan diberlakukannya anggaran kinerja maka dalam penyusunan APBD dimungkinkan adanya defisit maupun surplus. Untuk menutup defisit dibutuhkan pembiayaan daerah.

Berdasarkan realisasi APBD/keuangan daerah dalam lima tahun terakhir (2014 s/d 2018) APBD disusun dengan anggaran defisit dan diperkirakan dalam lima tahun kedepan akan terus terjadi defisit anggaran sehingga untuk menutupnya amat sangat diperlukan pembiayaan defisit anggaran yang sumbernya berasal dari sisa lebih anggaran tahun sebelumnya (SiLPA). Dalam hal kemampuan anggaran mencukupi maka dalam rangka peningkatan PAD serta dukungan lembaga investasi seperti Bank, maka alokasi pengeluaran untuk penyertaan modal bagi Bank Daerah setiap tahunnya dilaksanakan sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 15 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada PT. Bank Bengkulu dan Peraturan Daerah Nomor 16 Tahun 2016 tentang Penyertaan Modal Pemerintah Kabupaten Bengkulu Utara pada Perusahaan Daerah Air Minum Tirta Ratu Samban Bengkulu Utara. Dari penyertaan modal ini diharapkan akan diperoleh pendapatan berupa deviden yang setiap tahun menjadi penerimaan pendapatan daerah.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Ir. Mian	2015 – 2020
2.	Wakil Bupati	Arie Septia Adinata, S.E.	2015 – 2020
3.	Ketua DPRD	Sonti Bakhara, S.H.	2019 – 2024

## 3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD / Perusahaan Umum	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Ratu Samban	Penyediaan Air Bersih
2.	PD Arma Niaga	Perniagaan



## PEMERINTAH KABUPATEN KAUR

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kaur Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 10. APBD Kabupaten Kaur Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>834.515.995.005,08</b>	<b>838.728.742.232,14</b>	<b>100,50</b>
Pendapatan Asli Daerah	41.380.557.168,08	51.894.888.612,26	125,41
Pendapatan Transfer	628.481.541.877,00	621.219.190.414,27	98,84
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	164.653.895.960,00	165.614.663.205,61	100,58
<b>Belanja</b>	<b>870.802.623.454,06</b>	<b>833.384.696.895,80</b>	<b>95,70%</b>
Belanja Operasi	556.064.885.765,06	514.417.672.188,80	92,51
Belanja Modal	119.937.876.286,00	125.026.593.617,00	104,24
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	0,00	0,00
Transfer	194.299.861.403,00	193.940.431.090,00	99,82
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(36.286.628.448,98)</b>	<b>5.344.045.336,34</b>	<b>(14,73)</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	37.286.628.448,98	37.286.628.448,98	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>36.286.628.448,98</b>	<b>36.286.628.448,98</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>41.630.673.785,32</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kaur TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp51.894.888.612,26 atau 6,19% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp621.219.190.414,27 atau 74,07% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp165.614.663.205,61 atau 19,75% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp514.417.672.188,80 atau 61,73% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp125.026.593.617,00 atau 15,00% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp193.940.431.090,00 atau 23,27% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp5.344.045.336,34.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kaur antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD Tahun Anggaran 2019 merupakan perkiraan yang terukur secara rasional dan memiliki kepastian serta dasar hukum penerimaannya. Penganggaran pendapatan daerah yang bersumber dari PAD memperhatikan hal-hal sebagai berikut:

1) Penganggaran pajak daerah dan retribusi daerah:

- a) Dalam rangka mengoptimalkan pendapatan daerah yang bersumber dari pajak daerah dan retribusi daerah, Pemerintah Daerah harus melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyeterannya.
- b) Retribusi pelayanan kesehatan yang bersumber dari hasil klaim kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) yang diterima oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) atau Unit Kerja pada SKPD yang belum menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan-Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD), dianggarkan pada akun pendapatan, kelompok pendapatan PAD, jenis pendapatan Retribusi Daerah, obyek pendapatan Retribusi Jasa Umum, rincian obyek pendapatan Retribusi Pelayanan Kesehatan.
- c) Penganggaran hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan memperhatikan potensi penerimaan Tahun Anggaran 2018 dengan memperhitungkan rasionalitas nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Daerah.
- d) Pendapatan dana kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama (FKTP) milik pemerintah daerah yang belum menerapkan PPK-BLUD mempedomani Peraturan Presiden Nomor 32 Tahun 2014 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/2280/SJ tanggal 5 Mei 2014 Hal Petunjuk Teknis Penganggaran, Pelaksanaan dan Penatausahaan serta Pertanggungjawaban Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional pada FKTP Milik Pemerintah Daerah.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah tersebut diprioritaskan untuk mendanai urusan pemerintahan wajib terkait pelayanan dasar yang ditetapkan dengan Standar Pelayanan Minimal (SPM), sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal serta berpedoman pada standar teknis dan harga satuan regional sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Selanjutnya, belanja daerah untuk urusan pemerintahan wajib yang tidak terkait dengan pelayanan dasar dan urusan pemerintahan pilihan berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan regional. Berkaitan dengan itu, belanja daerah tersebut juga harus mendukung target capaian prioritas pembangunan nasional tahun 2019 sesuai dengan kewenangan masing-masing tingkatan pemerintah daerah. Sehubungan dengan hal tersebut, penggunaan APBD harus lebih fokus terhadap kegiatan yang berorientasi produktif dan memiliki manfaat untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia, pelayanan publik, pertumbuhan ekonomi daerah. Pemerintah daerah menetapkan target capaian kinerja setiap belanja, baik dalam konteks daerah, satuan kerja perangkat daerah, maupun program dan kegiatan, yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas perencanaan anggaran dan memperjelas efektifitas dan efisiensi penggunaan anggaran. Program dan kegiatan harus memberikan informasi yang jelas dan terukur serta memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari program dan kegiatan dimaksud ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerjanya.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Gusril Pausi, S.Sos., M.A.P.	2016 – 2021
2.	Wakil Bupati	Hj. Yulis Suti Sutri, SKM.	2016 – 2021
3.	Ketua DPRD	Diana Natulani	2019 – 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN KEPAHIANG

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Kepahiang Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 11. APBD Kabupaten Kepahiang Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>756.562.840.749,22</b>	<b>730.847.819.159,57</b>	<b>96,60</b>
Pendapatan Asli Daerah	38.122.020.384,18	36.278.690.193,33	95,16
Pendapatan Transfer	700.175.420.365,04	677.216.159.917,24	96,72
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	18.265.400.000,00	17.352.969.049,00	95,00
<b>Belanja</b>	<b>851.780.778.237,73</b>	<b>730.927.174.749,43</b>	<b>85,81%</b>
Belanja Operasi	539.025.745.215,73	498.711.998.806,70	92,52
Belanja Modal	176.884.865.242,00	98.486.748.260,73	55,68
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	136.424.000,00	27,28
Transfer	135.370.167.780,00	133.592.003.682,00	98,69
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(95.217.937.488,51)</b>	<b>(79.355.589,86)</b>	<b>0,08</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	96.217.937.488,51	36.287.005.474,10	37,71
Pengeluaran Pembiayaan	1.000.000.000,00	1.000.000.000,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>95.217.937.488,51</b>	<b>35.287.005.474,10</b>	<b>37,06</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>35.207.649.884,24</b>	<b>-</b>

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Kepahiang TA 2019 (audited)*

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp36.278.690.193,33 atau 4,96% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp677.216.159.917,24 atau 92,66% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp17.352.969.049,00 atau 2,37% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp498.711.998.806,70 atau 68,23% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp98.486.748.260,73 atau 13,47% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp133.592.003.682,00 atau 18,28% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp26.759.347.104,07.



Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Kepahiang antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pada tahun 2019, kebijakan perencanaan pendapatan daerah meliputi:

- 1) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah;
- 2) Meningkatkan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- 3) Menyederhanakan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayar retribusi daerah;
- 4) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan; dan
- 5) Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta sistem dan prosedur pelayanan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja daerah yang dianggarkan dalam APBD, memedomani hal-hal sebagai berikut:

- 1) Belanja daerah diprioritaskan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan kabupaten yang terdiri dari urusan wajib dan urusan pilihan yang ditetapkan berdasarkan ketentuan perundang-undangan.
- 2) Belanja daerah penganggarannya disusun berdasarkan prestasi kerja yaitu anggaran disusun berdasarkan atas target kinerja yang ditetapkan dengan tetap berlandaskan pada asas umum pengelolaan keuangan daerah yaitu tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan dan bertanggung jawab serta memperhatikan asas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat.
- 3) Belanja daerah diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, di samping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan pemerintahan.

- 4) Penyusunan belanja daerah diprioritaskan untuk menunjang efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi OPD dalam rangka melaksanakan urusan pemerintah daerah yang menjadi tanggung jawabnya.

c. **Pembiayaan Daerah**

Pembiayaan (*financing*) adalah seluruh transaksi keuangan pemerintah, baik penerimaan maupun pengeluaran, yang perlu dibayar atau akan diterima kembali, yang dalam penganggaran pemerintah terutama dimaksudkan untuk menutup defisit dan atau memanfaatkan surplus anggaran. Penerimaan pembiayaan diakui pada saat diterima pada Rekening Kas Umum Daerah dan pengeluaran pembiayaan diakui pada saat direalisasikan yaitu saat dikeluarkan dari Rekening Kas Umum Daerah.

Akuntansi penerimaan pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto, yaitu dengan membukukan penerimaan bruto, dan tidak mencatat jumlah nettonya (setelah dikompensasikan dengan pengeluaran). Akuntansi pengeluaran pembiayaan dilaksanakan berdasarkan asas bruto.

Pengukuran pembiayaan menggunakan mata uang rupiah berdasarkan nilai sekarang kas yang diterima atau yang akan diterima dan nilai sekarang kas yang dikeluarkan sedangkan pembiayaan yang diukur dengan mata uang asing dikonversi ke mata uang rupiah berdasarkan nilai tukar (kurs tengah Bank Indonesia) pada tanggal transaksi pembiayaan.

Secara umum pembiayaan disajikan dalam Laporan Realisasi Anggaran dengan rincian penerimaan pembiayaan dan pengeluaran pembiayaan. Hal-hal yang perlu diungkapkan sehubungan dengan pembiayaan antara lain:

- 1) Rincian dari penerimaan dan pengeluaran pembiayaan tahun berkenaan;
- 2) Penjelasan landasan hukum berkenaan dengan penerimaan/pemberian pinjaman, pembentukan/pencairan dana cadangan, penjualan aset daerah yang dipisahkan, penyertaan modal pemerintah daerah.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Dr. Ir. Hidayattullah Sjahid, M.M., I.P.U.	2015 – 2020
2.	Wakil Bupati	Neti Herawati, S.Sos.	2015 – 2020
3.	Ketua DPRD	Windra Purnawan, S.P.	2019 – 2024



**PEMERINTAH KABUPATEN LEBONG**

**1. Kebijakan Keuangan**

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Lebong Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 12. APBD Kabupaten Lebong Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>750.724.393.515,56</b>	<b>697.480.836.827,32</b>	<b>92,91</b>
Pendapatan Asli Daerah	34.878.823.297,00	26.217.410.222,96	75,17
Pendapatan Transfer	701.436.890.218,56	644.696.819.488,36	91,91
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	14.408.680.000,00	26.566.607.116,00	184,38
<b>Belanja</b>	<b>756.572.985.536,94</b>	<b>698.241.357.560,99</b>	<b>92,29</b>
Belanja Operasi	460.576.845.093,34	429.559.132.863,00	93,27
Belanja Modal	171.977.909.143,60	146.615.691.556,99	85,25
Belanja Tak Terduga	1.000.000.000,00	827.941.000,00	82,79
Transfer	123.018.231.300,00	121.238.592.141,00	98,55
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(5.848.592.021,38)</b>	<b>(760.520.733,67)</b>	<b>13,00</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	10.848.592.021,38	10.848.592.021,38	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	5.000.000.000,00	5.000.000.000,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>5.848.592.021,38</b>	<b>5.848.592.021,38</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>5.088.071.287,71</b>	<b>0,00</b>

*Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Lebong TA 2019 (audited)*

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp26.217.410.222,96 atau 3,76% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp644.696.819.488,36 atau 92,43% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp26.566.607.116,00 atau 3,81% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp429.559.132.863,00 atau 61,52% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp146.615.691.556,99 atau 21,00% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp121.238.592.141,00 atau 17,36% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp760.520.733,67.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan pendapatan daerah diarahkan melalui upaya pengelolaan dan peningkatan pendapatan daerah dilakukan melalui berbagai macam antara lain adalah penegakan peraturan terhadap item pendapatan asli daerah seperti reklame dan tower, pemberian insentif dan kemudahan berusaha bagi pelaku ekonomi oleh kepala daerah dan tidak membuat kebijakan yang memberatkan dunia usaha dan masyarakat.

Kebijakan pendapatan daerah tahun 2016-2021 adalah sebagai berikut.

- 1) Menyesuaikan struktur pendapatan dan mengoptimalkan sumber-sumber pendapatan daerah sehingga target penerimaan minimal dapat terpenuhi sesuai dengan target yang ditetapkan dan tepat waktu;
- 2) Meningkatkan kesadaran masyarakat untuk memenuhi kewajiban sesuai dengan kemampuan dan potensi yang dimiliki, sehingga diharapkan mampu memberikan dukungan yang optimal dalam menunjang kebutuhan dana yang diperlukan dengan mengupayakan penggalan potensi sumber-sumber pendapatan daerah secara optimal berdasarkan kewenangan dan potensi yang dimiliki dengan memperhatikan pentingnya pelayanan kepada masyarakat;
- 3) Meningkatkan intensifikasi dan ekstensifikasi pendapatan khususnya yang bersumber dari pajak dan retribusi daerah terutama melalui usaha daerah dan pendayagunaan aset daerah namun dengan tetap menjaga agar peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah tidak menambah beban masyarakat dan tidak menimbulkan distorsi ekonomi baik jangka pendek maupun jangka panjang;
- 4) Peningkatan kemampuan dan optimalisasi organisasi di bidang pendapatan atau organisasi penghasil, antara lain dengan memberikan kewenangan yang lebih luas dalam mengoptimalkan perolehan pendapatan daerah;
- 5) Perubahan manajemen keuangan dengan memberi peran lebih pada kas umum daerah;
- 6) Penyederhanaan sistem dan prosedur administrasi pemungutan pajak dan retribusi daerah guna meningkatkan ketaatan wajib pajak dan pembayaran retribusi daerah;

- 7) Meningkatkan koordinasi antara Pemerintah Pusat, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam peningkatan pendapatan khususnya yang bersumber dari dana perimbangan;
- 8) Meningkatkan kualitas pelayanan untuk mendekatkan dan memudahkan masyarakat serta menyederhanakan sistem dan prosedur pelayanan;
- 9) Peningkatan intensifikasi dan ekstensifikasi sumber-sumber pendapatan sesuai kewenangan dan potensi yang ada dengan memperhatikan aspek keadilan, kepentingan umum dan kemampuan masyarakat serta efisiensi dan efektivitas pengelolaan keuangan daerah dalam bidang pendapatan daerah yang ditujukan kepada :
  - a) Pemanfaatan pendapatan asli daerah secara proporsional pada program prioritas dan kegiatan yang dapat meningkatkan pendapatan asli daerah;
  - b) Peningkatan upaya optimalisasi penerimaan daerah melalui pendekatan pelayanan kepada wajib pajak dan peningkatan kerjasama dengan melibatkan organisasi masyarakat atau organisasi;
  - c) Optimalisasi sumber-sumber pendapatan daerah sesuai potensi dan kewenangan yang didukung sumber daya aparat pengelolaan pendapatan daerah serta kemampuan masyarakat dengan pendekatan kemitraan, koordinasi, pengawasan, dan penegakan hukum;
  - d) Pengelolaan dan pemanfaatan aset daerah yang potensial.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Kebijakan Belanja Daerah antara lain :

- 1) Perlindungan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dalam bentuk pemantapan kehidupan beragama, pelayanan dasar, pendidikan, penyediaan fasilitas kesehatan, fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak dengan memprioritaskan pada golongan masyarakat miskin;
- 2) Mendorong pertumbuhan ekonomi secara adil dan merata dengan prioritas pada bidang perdagangan dan jasa sebagai tulang punggung perekonomian daerah dengan memacu wilayah pengembangan;
- 3) Meminimalisasikan gejolak fluktuasi ekonomi dengan memberikan bantuan dan proteksi kepada masyarakat miskin agar tetap mampu mencukupi kebutuhan dasar minimumnya;

- 4) Mengembangkan ekonomi kerakyatan melalui peningkatan kesempatan berusaha, optimalisasi potensi ekonomi lokal, pemberdayaan usaha sektor informal, Koperasi dan UKM serta keadilan kesempatan untuk berusaha dalam iklim kondusif;
- 5) Meningkatkan iklim investasi guna mendorong agar dapat mengurangi hambatan-hambatan baik yang berkaitan dengan ketenagakerjaan, permodalan, infrastruktur, kelembagaan serta kepastian dan keamanan berinvestasi;
- 6) Mengembangkan iklim kondusif bagi peningkatan swadaya melalui pola/skema kemitraan baik antara pemerintah daerah dengan masyarakat, pemerintah daerah dengan swasta atau masyarakat dengan swasta.
- 7) Struktur ekonomi Kabupaten diarahkan untuk mewujudkan struktur perekonomian Kabupaten yang kokoh dimana perdagangan dan jasa menjadi basis aktivitas perekonomian yang didukung oleh aktivitas perekonomian lainnya;
- 8) Pengeluaran daerah harus mendasarkan pada standard harga, tolak ukur kinerja dan SPM serta memperhatikan prinsip-prinsip dan efektifitas untuk mendukung pelaksanaan tata kelola pemerintah yang baik.

Kebijakan-kebijakan keuangan tersebut telah ditetapkan Pemerintah Kabupaten Lebong sampai dengan akhir tahun anggaran dan berimplikasi terhadap perubahan posisi neraca dan laporan arus kas sebagaimana dengan adanya gambaran waktu berjalan dan perubahan asumsi makro yang mempengaruhi pada saat penyusunan sampai dengan pelaksanaan anggaran.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	Rosjonsyah, S.I.P., M.Si.	2015 – 2020
2.	Wakil Bupati	Wawan Fernandez, S.H., M.Kn.	2015 – 2020
3.	Ketua DPRD	Carles Ronsen	2019 – 2024



## PEMERINTAH KABUPATEN MUKOMUKO

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 13. APBD Kabupaten Mukomuko Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.006.033.992.737,98</b>	<b>933.278.474.608,30</b>	<b>92,77</b>
Pendapatan Asli Daerah	123.147.002.337,98	80.669.060.921,51	65,51
Pendapatan Transfer	734.663.284.400,00	704.385.707.686,79	95,88
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	148.223.706.000,00	148.223.706.000,00	100,00
<b>Belanja</b>	<b>1.029.129.097.492,00</b>	<b>939.406.591.855,10</b>	<b>91,28</b>
Belanja Operasi	598.106.807.424,00	546.841.146.255,89	91,43
Belanja Modal	251.555.884.876,00	214.624.217.028,21	85,32
Belanja Tak Terduga	1.500.000.000,00	190.747.000,00	12,72
Transfer	177.966.405.192,00	177.750.481.571,00	99,88
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(23.095.104.754,02)</b>	<b>(6.128.117.246,80)</b>	<b>26,53</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	24.895.104.754,02	24.895.104.154,02	100,00
Pengeluaran Pembiayaan	1.800.000.000,00	1.800.000.000,00	100,00
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>23.095.104.754,02</b>	<b>23.095.104.154,02</b>	<b>100,00</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0</b>	<b>16.966.986.907,22</b>	<b>0</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp80.669.060.921,51 atau 8,64% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp704.385.707.686,79 atau 75,47% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp148.223.706.000,00 atau 15,88% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp546.841.146.255,89 atau 58,21% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp214.624.217.028,21 atau 22,85% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp177.750.481.571,00 atau 18,92% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp6.128.117.246,80.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Mukomuko antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Kebijakan Pendapatan Daerah sebagaimana telah tercantum Nota Kesepakatan tentang Kebijakan Umum Anggaran Tahun 2019 berkisar pada angka proyeksi pendapatan yang tercantum dalam APBD TA 2019 yang mana pada item pendapatan khususnya Pendapatan Asli Daerah menjadi asumsi target pendapatan pada APBD TA 2019. Upaya yang ditempuh dalam rangka pencapaian target pendapatan adalah sebagai berikut:

- Melakukan penyempurnaan terhadap landasan regulasi;
- Meningkatkan pemantauan dan pengendalian PD;
- Menegakkan aturan hukum secara tegas dan konsisten;
- Meningkatkan kehandalan sumberdaya manusia, dukungan sarana dan prasarana dalam proses pemungutan dan pengelolaan penerimaan daerah;
- Mengembangkan sistem pemungutan dan pengelolaan pendapatan yang transparan, akuntabel, adil, efisien dan efektif;
- Mengintensifkan upaya mendapatkan bagian yang lebih besar dari dana perimbangan terutama Dana Alokasi Umum dan Dana Alokasi Khusus untuk menutupi Fiscal Gap; dan
- Optimalisasi pemanfaatan dan pengelolaan aset daerah untuk kepentingan publik.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dalam arah kebijakan keuangan Pemerintah Kabupaten Mukomuko Tahun 2019 memperhatikan pada program dan kegiatan yang menjadi fokus dan prioritas pembangunan daerah, yaitu:

- Kesejahteraan rakyat dan penanggulangan kemiskinan;
- Revitalisasi pertanian dan ketahanan pangan;
- Peningkatan kualitas dan kuantitas infrastruktur;
- Peningkatan sumber daya manusia;
- Pemanfaatan sumber daya alam, lingkungan hidup, dan penanggulangan bencana;
- Kebudayaan, pariwisata dan inovasi teknologi; dan
- Penegakan hukum, ketertiban umum dan pemerintahan bersih.



c. Pembiayaan Daerah

Kebijakan pembiayaan yang diterapkan dalam Tahun 2019 yaitu menggunakan sebagian SILPA tahun lalu membayar pengeluaran daerah berupa penyertaan modal (investasi) Pemerintah Daerah pada PT.Bank Bengkulu, Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) dan Bank Perkreditan Rakyat (BPR).

**2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Periode Jabatan</b>
1.	Bupati	Choirul Huda, S.H.	2016 – 2021
2.	Wakil Bupati	Haidir	2015 – 2020
3.	Ketua DPRD	M. Ali Saftaini	2019 – 2024

**3. Badan Usaha Milik Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama BUMD / Perusahaan Umum</b>	<b>Bidang Usaha</b>
1.	BUMD Mukomuko	Penjualan BBM



## PEMERINTAH KABUPATEN REJANG LEBONG

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 14. APBD Kabupaten Rejang Lebong Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.136.956.549.906,73</b>	<b>1.095.009.057.088,30</b>	<b>96,31</b>
Pendapatan Asli Daerah	99.001.339.802,73	76.458.118.164,11	77,23
Pendapatan Transfer	994.027.563.104,00	975.727.409.390,19	98,16
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	43.927.647.000,00	42.823.529.534,00	97,49
<b>Belanja</b>	<b>1.245.758.635.998,16</b>	<b>1.166.373.544.558,66</b>	<b>93,63</b>
Belanja Operasi	847.998.124.513,88	794.091.549.193,66	93,64
Belanja Modal	216.793.238.051,00	197.149.751.384,00	90,94
Belanja Tak Terduga	3.462.790.553,28	103.154.000,00	2,98
Transfer	177.504.482.880,00	175.029.089.981,00	98,61
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(108.802.086.091,43)</b>	<b>(71.364.487.470,36)</b>	<b>65,60</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	116.203.012.047,71	116.107.288.346,71	99,92
Pengeluaran Pembiayaan	7.400.925.956,28	5.246.925.956,28	70,90
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>108.802.086.091,43</b>	<b>110.860.362.390,43</b>	<b>101,89</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>39.495.874.920,07</b>	<b>0,00</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong TA 2019 (unaudited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp76.458.118.164,11 atau 6,98% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp975.727.409.390,19 atau 89,11% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp42.823.529.534,00 atau 3,91% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp794.091.549.193,66 atau 68,08% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp197.149.751.384,00 atau 16,90% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp175.029.089.981,00 atau 15,01% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat defisit sebesar Rp71.364.487.470,36.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Dengan melihat kondisi aktual kinerja ekonomi daerah dan nasional serta memperhatikan realisasi APBD Kabupaten Rejang Lebong, terutama dari sisi pendapatan, maka kebijakan pendapatan perubahan APBD Kabupaten Rejang Lebong diarahkan sebagai berikut :

- 1) Penyesuaian pendapatan asli daerah dengan mempertimbangkan optimalisasi sumber-sumber pendapatan melalui perkiraan yang terukur secara rasional dan realisasi pendapatan asli daerah;
- 2) Penyesuaian kebijakan dana transfer dan perimbangan yang bersumber dari pemerintah pusat maupun provinsi;
- 3) Penyesuaian alokasi Lain-lain Pendapatan Daerah yang sah, yang diakibatkan adanya kenaikan dana bagi hasil pajak dari provinsi yang berasal dari Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBB-KB), Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Permukaan, dan Pajak Rokok.
- 4) Penyesuaian pendapatan Badan Layanan Umum (BLUD) Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) dan BLUD Puskesmas Kabupaten Rejang Lebong;
- 5) Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana kapitalisasi pelayanan Jaminan Kesehatan Nasional.
- 6) Penyesuaian pendapatan yang berasal dari dana BOS (Belanja Operasional Sekolah ) Uang sekolah/Pendidikan dan pelatihan.

b. Kebijakan Belanja Daerah

Dengan keterbatasan sumber daya yang dimiliki Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong maka perlu diambil kebijakan Belanja Daerah. Adapun kebijakan belanja daerah sebagai berikut :

- 1) Belanja daerah disusun untuk mendanai pelaksanaan urusan Pemerintahan Daerah yang menjadi kewenangan Pemerintah. Kewenangan Pemerintah Kabupaten Rejang Lebong terkait dengan pelaksanaan urusan wajib dan urusan pilihan pada tahun 2019. Kewenangan urusan ini diarahkan pada peningkatan proporsi belanja yang memihak kepentingan publik terutama dalam pemenuhan kebutuhan dasar, disamping tetap menjaga eksistensi penyelenggaraan Pemerintahan.

- 2) Banyaknya kebutuhan pembangunan maka belanja daerah disusun sesuai dengan prioritas pembangunan tahun 2019 dalam rangka pencapaian target indikator sebagaimana yang ditetapkan dalam RPJMD 2016-2021.

c. Pembiayaan Daerah

Pembiayaan dari sisi penerimaan bersumber dari Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA) tahun 2019 yang tercatat berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Rejang Lebong Nomor 1 Tahun 2019.

**2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif**

<b>No.</b>	<b>Jabatan</b>	<b>Nama</b>	<b>Periode Jabatan</b>
1.	Bupati	DR. H. Ahmad Hijazi, S.H., M.Si	2016 – 2021
2.	Wakil Bupati	H. Iqbal Bastari, S.Pd., M.M.	2016 – 2021
3.	Ketua DPRD	Mahdi Husein	2019 – 2024

**3. Badan Usaha Milik Daerah**

<b>No.</b>	<b>Nama BUMD / Perusahaan Umum</b>	<b>Bidang Usaha</b>
1.	PD Rena Skalawi	Multiusaha
2.	PDAM Curup	Penyediaan Air Bersih



## PEMERINTAH KABUPATEN SELUMA

### 1. Kebijakan Keuangan

Gambaran umum anggaran dan realisasi APBD Pemerintah Kabupaten Seluma Tahun 2019, diuraikan pada tabel berikut.

**Tabel 15. APBD Kabupaten Seluma Tahun 2019**

URAIAN	ANGGARAN 2019	REALISASI 2019	(%)
<b>Pendapatan</b>	<b>1.027.557.749.005,00</b>	<b>1.017.129.800.066,17</b>	<b>98,99</b>
Pendapatan Asli Daerah	63.077.514.005,00	67.151.766.165,72	106,46
Pendapatan Transfer	964.480.235.000,00	936.864.647.900,45	97,14
Lain-Lain Pendapatan Yang Sah	0,00	13.113.386.000,00	0,00
<b>Belanja</b>	<b>1.062.368.676.147,90</b>	<b>990.370.452.962,10</b>	<b>93,22%</b>
Belanja Operasi	684.652.062.536,90	622.329.258.233,10	90,90
Belanja Modal	179.886.695.211,00	171.383.319.240,00	95,27
Belanja Tak Terduga	500.000.000,00	25.670.000,00	5,13
Transfer	197.329.918.400,00	196.632.205.489,00	99,65
<b>Surplus / (Defisit)</b>	<b>(34.810.927.142,90)</b>	<b>26.759.347.104,07</b>	<b>(76,87)</b>
<b>Pembiayaan</b>			
Penerimaan Pembiayaan	42.947.238.742,90	43.623.819.959,15	101,58
Pengeluaran Pembiayaan	8.136.311.600,00	8.106.990.363,00	99,64
<b>Pembiayaan Netto</b>	<b>34.810.927.142,90</b>	<b>35.516.829.596,15</b>	<b>102,03</b>
<b>Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (Silpa)</b>	<b>0,00</b>	<b>62.276.176.700,22</b>	<b>-</b>

Sumber : Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Seluma TA 2019 (audited)

Berdasarkan tabel di atas realisasi Pendapatan Asli Daerah sebesar Rp67.151.766.165,72 atau 6,60% dari total pendapatan, realisasi Pendapatan Transfer sebesar Rp936.864.647.900,45 atau 92,11% dari total pendapatan, sedangkan realisasi Lain-Lain Pendapatan Daerah yang Sah sebesar Rp13.113.386.000,00 atau 1,29% dari total pendapatan.

Realisasi belanja operasi sebesar Rp622.329.258.233,10 atau 62,84% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi belanja modal sebesar Rp171.383.319.240,00 atau 17,30% dari seluruh total belanja dan transfer, realisasi transfer sebesar Rp196.632.205.489,00 atau 19,85% dari seluruh total belanja dan transfer, sehingga terdapat surplus sebesar Rp26.759.347.104,07.

Kebijakan fiskal yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten Seluma antara lain:

a. Kebijakan Pendapatan Daerah

Pendapatan-LRA adalah semua penerimaan Rekening Kas Umum Daerah yang menambah Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran yang bersangkutan yang menjadi hak pemerintah, dan tidak perlu dibayar kembali oleh pemerintah.

Pendapatan Kabupaten Seluma Tahun Anggaran 2019 diproyeksikan mengalami kenaikan dari Rp888,100,199,336,00 menjadi Rp991.706.149.005,00. Dana Alokasi Umum diproyeksikan berbeda dengan tahun 2018 sebesar Rp519.867.852.000,00, sedangkan untuk proyeksi dana bagi hasil pajak/non pajak diasumsikan sebesar Rp.22.000.000.000,00. Sedangkan Dana Alokasi khusus diperkirakan sebesar Rp.253.947.253.000,00. Secara umum kebijakan perencanaan pendapatan yang diterima dalam tahun 2018 adalah masih bersumber transfer dana dari pemerintah pusat melalui dana perimbangan, yaitu Dana Alokasi Umum (DAU), Dana Alokasi Khusus (DAK), dana bagi hasil pajak/non pajak.

Prediksi pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah sebesar Rp31.525.914.000,00 dimana penerimaan dari pajak daerah sebesar Rp13.126.000.000,00, penerimaan retribusi daerah sebesar Rp1.163.928.425,00, Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan sebesar Rp2.300.000.000,00 dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah sebesar Rp14.935.985.580,00. Untuk lain lain pendapatan asli daerah penerimaan pendapatan berasal dari jasa giro dan tuntutan ganti kerugian daerah. Proyeksi pendapatan dari dana perimbangan tahun 2019 adalah sebesar Rp519.867.852.000,00 dengan asumsi perencanaan pendapatan yang diperoleh bagi hasil pajak/bagi hasil bukan pajak sebesar Rp. 21.313.023.000,00, DAU sebesar Rp519.867.852.000,00 untuk proyeksi DAK akan dicantumkan pada saat penetapan alokasi pagu indikatif DAK dikeluarkan oleh Kementerian Keuangan RI.

Lain-lain pendapatan daerah yang sah pada tahun 2019 diprediksi sebesar Rp165.052.107.000,00 dimana lain lain pendapatan daerah yang sah ini direncanakan berasal penerimaan dari dana bagi hasil pajak dari provinsi dan pemerintah daerah lainnya sebesar Rp22.000.000.000,00. Dana Penyesuaian dan otonomi khusus sebesar Rp143.052.107.000,00.

Dalam mengupayakan penerimaan daerah yang direncanakan untuk tahun anggaran 2019 maka Pemerintah Kabupaten Seluma melaksanakan beberapa kebijakan, antara lain :

- 1) Intensifikasi dan ekstensifikasi pajak dan retribusi daerah. Pemerintah Daerah melakukan kegiatan penghimpunan data obyek dan subyek pajak daerah dan retribusi daerah, penentuan besarnya pajak daerah dan retribusi daerah yang terhutang sampai dengan kegiatan penagihan pajak daerah dan retribusi daerah kepada wajib pajak daerah dan retribusi daerah serta pengawasan penyetorannya;
- 2) Menata administrasi keuangan secara proporsional dan profesional berdasarkan urusan pemerintahan yang menjadi beban masing-masing SKPD;
- 3) Melaksanakan efisiensi penggunaan anggaran.

#### b. Kebijakan Belanja Daerah

Belanja adalah semua pengeluaran dari Rekening Kas Umum Daerah dan Bendahara Pengeluaran yang mengurangi Saldo Anggaran Lebih dalam periode tahun anggaran bersangkutan yang tidak akan diperoleh pembayarannya kembali oleh pemerintah. Belanja merupakan unsur/komponen penyusunan Laporan Realisasi Anggaran (LRA). Belanja terdiri dari belanja operasi, belanja modal, dan belanja tak terduga, serta belanja transfer.

Dalam perencanaan belanja daerah tahun anggaran 2019, perencanaan penggunaan dana pada belanja pegawai, bunga, subsidi, hibah, bantuan sosial, belanja bagi hasil, bantuan keuangan; dan belanja tidak terduga, serta belanja program kegiatan diperkirakan sebagai berikut :

- 1) Belanja pegawai (gaji) yang tertuang dalam belanja tidak langsung sebesar Rp425.298.831.095,00;
- 2) Belanja hibah, Belanja bantuan sosial, Belanja bantuan keuangan, Belanja tidak terduga

Dalam melaksanakan undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa dan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang bersumber dari APBN, maka rencana belanja bantuan keuangan keperintah desa sebesar Rp198.229.918.400,00,00 yang peruntukannya untuk Dana Desa guna membiayai operasional pemerintah desa disamping kewajiban Pemerintah Kabupaten menganggarkan 10% dari Total Penerimaan Daerah Kabupaten dari dana Perimbangan setelah dikurangi dana Alokasi Khusus.

Dana belanja hibah sebesar Rp5.390.600.000,00,00 dan dana belanja bantuan sosial sebesar Rp100.000.000,00,00. Untuk Dana belanja tidak terduga sebesar Rp500.000.000,00,00 yang diperuntukan sebagai untuk dana belanja bencana sosial dan bencana alam.

## 2. Pejabat Eksekutif dan Legislatif

No.	Jabatan	Nama	Periode Jabatan
1.	Bupati	H. Bundra Jaya, S.H., M.H.	2015 – 2020
2.	Wakil Bupati	Drs. Suparto, M.Si	2015 – 2020
3.	Ketua DPRD	Nofi Ariyan Andesca	2019 – 2024

## 3. Badan Usaha Milik Daerah

No.	Nama BUMD / Perusahaan Umum	Bidang Usaha
1.	PDAM Tirta Seluma Berkah	Penyediaan Air Bersih



## B. Kebijakan Pemeriksaan

### 1. Rencana Kerja Pemeriksaan

Berdasarkan Rencana Kerja Pemeriksaan (RKP) Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan 11 pemeriksaan keuangan, 5 pemeriksaan kinerja, dan 4 pemeriksaan dengan tujuan tertentu. Rincian pada tabel berikut.

**Tabel 16. Rencana Kerja Pemeriksaan**

No.	Jenis Pemeriksaan	Objek Pemeriksaan	Waktu Pelaksanaan
1.	Keuangan	LKPD Provinsi Bengkulu	Semester I
2.	Keuangan	LKPD Kota Bengkulu	Semester I
3.	Keuangan	LKPD Kabupaten Bengkulu Selatan	Semester I
4.	Keuangan	LKPD Kabupaten Bengkulu Tengah	Semester I
5.	Keuangan	LKPD Kabupaten Bengkulu Utara	Semester I
6.	Keuangan	LKPD Kabupaten Kaur	Semester I
7.	Keuangan	LKPD Kabupaten Kepahiang	Semester I
8.	Keuangan	LKPD Kabupaten Lebong	Semester I
9.	Keuangan	LKPD Kabupaten Mukomuko	Semester I
10.	Keuangan	LKPD Kabupaten Rejang Lebong	Semester I
11.	Keuangan	LKPD Kabupaten Seluma	Semester I
12.	Kinerja	Kinerja atas Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah Kota Bengkulu	Semester II
13.	Kinerja	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah	Semester II
14.	Kinerja	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan	Semester II
15.	Kinerja	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Provinsi Bengkulu	Semester II
16.	Kinerja	Pemeriksaan Kinerja atas Efektivitas Pengelolaan Belanja Daerah Kabupaten Kepahiang	Semester II
17.	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Provinsi Bengkulu	Semester II
18.	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Kabupaten Lebong	Semester II
19.	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Kabupaten Mukomuko	Semester II
20.	PDTT	Belanja Modal Infrastruktur Kabupaten Seluma	Semester II

Selain Pemeriksaan tersebut, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu juga melakukan pemeriksaan atas bantuan keuangan kepada partai politik pada seluruh entitas pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu, serta melakukan kegiatan pemantauan tindak lanjut hasil pemeriksaan dan penyelesaian kerugian daerah pada tiap semester.

## 2. Tema dan Fokus Pemeriksaan

### a. Tema dan Fokus Pemeriksaan Nasional

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 melaksanakan satu tema dan fokus pemeriksaan kinerja nasional. Tema pemeriksaan tersebut yaitu pengelolaan belanja daerah untuk peningkatan pembangunan manusia dengan fokus pemeriksaan pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia di bidang kesehatan, pendidikan, dan ekonomi yang merupakan dimensi-dimensi pengukuran IPM. Pemeriksaan dilaksanakan pada dua entitas yaitu Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Pemerintah Kabupaten Kepahiang.

### b. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan kinerja bersifat lokal, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 17. Pemeriksaan Kinerja Bersifat Lokal Tahun 2019**

No.	Pemeriksaan Kinerja
1.	Efektivitas Pemanfaatan Aset Daerah untuk Peningkatkan Pendapatan Daerah Tahun Anggaran (TA) 2017 s.d. Semester I 2019 pada Pemerintah Kota Bengkulu dan instansi terkait lainnya.
2.	Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah dan instansi terkait lainnya
3.	Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 pada Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan dan instansi terkait lainnya

### c. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu pada tahun 2019 melaksanakan pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu, dengan rincian sebagai berikut.

**Tabel 18. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu Tahun 2019**


No.	Pemeriksaan Kinerja
1.	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan instansi terkait lainnya.
2.	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Lebong dan instansi terkait lainnya.
3.	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko dan instansi terkait lainnya.
4.	Belanja Modal dan Barang Jasa Tahun Anggaran 2019 Pada Pemerintah Kabupaten Seluma dan instansi terkait lainnya.

## BAB II HASIL PEMERIKSAAN

Ikhtisar Hasil Pemeriksaan Daerah (IHPD) Tahun 2019 memuat 20 hasil pemeriksaan, yaitu pemeriksaan atas 11 Laporan Keuangan Pemerintah Daerah, lima pemeriksaan kinerja, dan empat pemeriksaan dengan tujuan tertentu (DTT). Daftar laporan hasil pemeriksaan (LHP) pada pemerintah daerah dapat dilihat pada Lampiran 1. IHPD pada pemerintah daerah dapat dijelaskan sebagai berikut.

### A. Pemeriksaan Keuangan

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu melaksanakan pemeriksaan atas laporan keuangan Tahun Anggaran 2018 pada 11 pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Pemeriksaan mengungkapkan tujuh Pemerintah Daerah mendapatkan opini Wajar Tanpa Pengecualian dan empat Pemerintah Daerah mendapatkan opini wajar dengan pengecualian. Tren opini Laporan Keuangan Daerah (LKPD) Tahun Anggaran (TA) 2014-2018 dapat dilihat pada Grafik berikut.



Secara detail, opini masing-masing pemerintah daerah dapat dilihat pada Tabel 19.

**Tabel 19. Opini atas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah TA 2014 - 2018**

No	Entitas	Opini				
		TA 2014	TA 2015	TA 2016	TA 2017	TA 2018
1	Provinsi Bengkulu	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
2	Kota Bengkulu	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
3	Kabupaten Bengkulu Selatan	WTP	WDP	WDP	WDP	WDP
4	Kabupaten Bengkulu Utara	WTP	WDP	WDP	WTP	WTP
5	Kabupaten Rejang Lebong	WDP	WDP	WDP	WDP	WTP
6	Kabupaten Kepahiang	WDP	WTP	WDP	WDP	WTP
7	Kabupaten Kaur	WTP	WDP	WTP	WDP	WDP
8	Kabupaten Lebong	WDP	WDP	WTP	WTP	WTP
9	Kabupaten Mukomuko	WDP	WDP	WDP	WTP	WTP
10	Kabupaten Seluma	TW	WDP	WDP	WDP	WDP
11	Kabupaten Bengkulu Tengah	WTP	WTP	WDP	WDP	WDP

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 145 permasalahan pada laporan keuangan yang memuat permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebanyak 65 permasalahan, kekurangan penerimaan sebanyak 5 permasalahan, administrasi sebanyak 9 permasalahan, dan kelemahan sistem pengendalian internal sebanyak 66 permasalahan.

#### **Permasalahan Pertanggungjawaban Realisasi Belanja Tidak Sesuai Ketentuan**

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengidentifikasi 64 permasalahan pertanggungjawaban realisasi belanja tidak sesuai ketentuan sebesar Rp23,01 Miliar dari pemeriksaan laporan keuangan TA 2018. Kategori permasalahan dari ketidakpatuhan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 21 permasalahan sebesar Rp10,3 Miliar antara lain di Pemprov Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Seluma;

2. Kelebihan pembayaran selain kekurangan volume pekerjaan dan/atau barang sebanyak 9 permasalahan sebesar Rp1,16 Miliar antara lain di Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Lebong, Pemkab Rejang Lebong, dan Pemkab Seluma;
3. Pembayaran honorarium dan/atau biaya perjalanan dinas ganda dan/atau melebihi standar yang ditetapkan sebanyak 14 permasalahan sebesar Rp3,91 Miliar antara lain di Pemprov Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Seluma;
4. Spesifikasi barang/jasa yang diterima tidak sesuai dengan kontrak sebanyak 9 permasalahan sebesar Rp2,04 Miliar antara lain antara lain di Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kepahiang, Pemkab Mukomuko, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Seluma;
5. Belanja tidak sesuai atau melebihi ketentuan sebanyak 10 permasalahan sebesar Rp3,17 Miliar antara lain di Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, dan Pemkab Mukomuko;
6. Kelebihan pembayaran dalam pengadaan barang/jasa tetapi pembayaran pekerjaan belum dilakukan sebagian atau seluruhnya sebanyak dua permasalahan sebesar Rp2,41 Miliar antara lain pada Pemkab Kepahiang, dan Pemkab Rejang Lebong;

Dari keseluruhan 65 permasalahan sebesar Rp23,01 Miliar tersebut, sebesar Rp14,4 Miliar telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke Kas Daerah hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019.

#### **Permasalahan Kekurangan Penerimaan**

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan lima permasalahan kekurangan penerimaan sebesar Rp1,5 Miliar. Kategori permasalahan dari kekurangan penerimaan tersebut adalah sebagai berikut.

1. Denda keterlambatan pekerjaan belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/disetor ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak tiga permasalahan sebesar Rp84,3 Juta antara lain pada Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, dan Pemkab Rejang Lebong;

2. Penerimaan Negara/Daerah lainnya (selain denda keterlambatan) belum/tidak ditetapkan atau dipungut/diterima/diseter ke Kas Negara/Daerah atau perusahaan milik negara/daerah sebanyak dua permasalahan sebesar Rp1,42 Miliar antara lain pada Pemprov Bengkulu dan Pemkab Bengkulu Utara.

Dari keseluruhan lima permasalahan sebesar Rp1,5 Miliar tersebut, sebesar Rp73,81 Juta telah dilakukan penyerahan aset atau penyetoran ke Kas Daerah hingga Tindak Lanjut Hasil Pemeriksaan Semester II tahun 2019.

### **Permasalahan Administrasi**

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan sembilan permasalahan administrasi. Dua kategori jumlah permasalahan terbanyak dari permasalahan administrasi tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan per-UU bidang pengelolaan perlengkapan atau Barang Milik Negara/Daerah sebanyak tujuh permasalahan antara lain pada Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong;
2. Penganggaran tidak sesuai dengan ketentuan yang berlaku sebanyak dua permasalahan yaitu pada Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemkab Kaur.

### **Permasalahan Sistem Pengendalian Internal (SPI)**

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu mengungkapkan 66 permasalahan SPI. Lima kategori terbesar dari permasalahan SPI tersebut adalah sebagai berikut.

1. Penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan bidang teknis tertentu atau ketentuan intern organisasi yang diperiksa tentang pendapatan dan belanja sebanyak satu permasalahan yaitu pada Pemkab Bengkulu Selatan;
2. Pencatatan tidak/belum dilakukan atau tidak akurat sebanyak 38 permasalahan antara lain pada Pemprov Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Seluma;
3. Perencanaan kegiatan tidak memadai sebanyak lima permasalahan antara lain pada Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Tengah, dan Pemkab Kaur;

4. Proses penyusunan laporan tidak sesuai ketentuan sebanyak delapan permasalahan antara lain pada Pemprov Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko, dan Pemkab Seluma; dan
5. Penetapan/pelaksanaan kebijakan tidak tepat atau belum dilakukan berakibat hilangnya potensi penerimaan/pendapatan sebanyak 14 permasalahan antara lain pada Pemprov Bengkulu, Pemkot Bengkulu, Pemkab Bengkulu Selatan, Pemkab Bengkulu Utara, Pemkab Kaur, Pemkab Kepahiang, Pemkab Lebong, Pemkab Mukomuko, Pemkab Rejang Lebong dan Pemkab Seluma.

**Gambar 4. Penyerahan LHP LKPD Provinsi Bengkulu TA. 2018**



## **B. Pemeriksaan Kinerja**

IHPD memuat hasil pemeriksaan kinerja pada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu terdiri atas 3 topik, yaitu (1) pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia; (2) pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan (3) pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Pemeriksaan kinerja dilakukan atas lima objek pemeriksaan pada pemerintah daerah di Provinsi Bengkulu. Hasil pemeriksaan kinerja secara umum menyimpulkan:

1. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemprov Bengkulu dan Pemkab Kepahiang akan memengaruhi efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia;
2. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkab Bengkulu Selatan, dan Pemkab Bengkulu Tengah akan memengaruhi efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar; dan
3. Ditemukan permasalahan-permasalahan yang apabila tidak segera diatasi oleh Pemkot Bengkulu akan memengaruhi efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah.

Secara lebih terperinci, hasil pemeriksaan mengungkapkan 50 temuan yang memuat 115 permasalahan permasalahan ketidakefektifan.

### **Pengelolaan Belanja Daerah Untuk Meningkatkan Pembangunan Manusia**

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia TA 2016 - 2018 dilaksanakan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu dan Kabupaten Kepahiang, sebagai berikut.

#### **Provinsi Bengkulu**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Provinsi Bengkulu perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

#### ***1. Realisasi Dana Alokasi Khusus (DAK) belum sesuai dengan target pendapatan yang dianggarkan***

Permasalahan tersebut antara lain, kurangnya proses pengendalian atas kegiatan DAK dari sejak DAK tersebut direncanakan, dianggarkan, dilaksanakan, serta dipertanggungjawabkan.

Akibatnya terdapat kegiatan DAK yang tidak terlaksana atau putus kontrak sehingga target yang direncanakan menjadi tidak tercapai, keterlambatan dalam pembangunan di Provinsi Bengkulu khususnya bidang pendidikan, pertanian, serta kelautan dan perikanan, dan masyarakat tidak dapat menikmati manfaat dari kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan.



## **2. Pemprov Bengkulu belum memiliki aturan/regulasi terkait dana transfer**

Permasalahan tersebut antara lain tidak adanya acuan bagi Pemerintah Kabupaten/Kota dalam penyusunan APBD terkait alokasi dana transfer dan waktu transfer dari Pemprov Bengkulu

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah Kabupaten/Kota tidak dapat menyusun APBD terkait dengan Alokasi Dana Transfer dari Provinsi secara tepat;
- b. Program dan kegiatan di Pemerintah Kabupaten/Kota yang bersumber dari dana transfer Provinsi akhirnya menggunakan pembiayaan belanja lainnya/sumber dana lainnya ketika program/kegiatan tersebut harus dijalankan.

## **3. Penyusunan Program dan Kegiatan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian belum tepat dan alokasi anggaran belanja program/kegiatan belum sepenuhnya mendukung capaian indikator kinerja yang diharapkan**

Permasalahan tersebut antara lain:

- a. Pemprov Bengkulu belum optimal dalam mengkoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD terkait perencanaan, pengukuran dan pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia.
- b. Pemprov Bengkulu Belum belum menyusun kebijakan terkait formulasi penyusunan dan pengukuran jenis dan output program dan kegiatan yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan yang diharapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Indikator program dan kegiatan yang telah ditetapkan belum seluruhnya selaras, dan terukur serta tidak seluruh target capaian program/kegiatan diukur ketercapaiannya.
- b. Output yang dirumuskan dalam penganggaran dalam menstimulus dan mendorong tercapainya sasaran-sasaran strategis (outcomes) belum efektif;
- c. Hasil evaluasi penilaian kinerja tidak dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pengambilan keputusan dan bahan perencanaan di masa mendatang;
- d. Informasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD belum memadai; dan

- e. Adanya resiko program/kegiatan yang direncanakan tidak berdampak langsung kepada masyarakat yang berpengaruh terhadap Indeks Pembangunan Manusia.

**4. *Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Melakukan Analisis Ekonomi yang Memadai atau Study Kelayakan/Prakelayakan atas Program dan Kegiatan Pembangunan Manusia***

Permasalahan tersebut antara lain, Kepala Daerah belum menyusun dan menetapkan regulasi terkait analisis ekonomi dan reviu analisis serta pedoman penyusunan program dan kegiatan yang berlaku untuk semua OPD.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Dokumen perencanaan program dan kegiatan tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan;
- b. Hasil program dan kegiatan di bidang pendidikan, kesehatan, dan ekonomi berpotensi tidak memenuhi tujuan pembangunan manusia; dan
- c. Perencanaan program dan kegiatan Pemprov Bengkulu berpotensi tidak dapat memenuhi target pembangunan manusia.

**5. *Program dan Kegiatan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Sepenuhnya Diprioritaskan untuk Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dikbud), Dinas Kesehatan (Dinkes), Dinas Tanaman Pangan, Holtikultura, dan Perkebunan (DTPHP), Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan (Disnakeswan), dan Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) tidak menetapkan target dan capaian secara keseluruhan atas program dan kegiatan secara jelas dan lengkap;
- b. Penyusunan rincian belanja belum sepenuhnya diarahkan untuk pelaksanaan kegiatan utama yang mendukung tercapainya indikator program;
- c. Ketidakpastian atas ketersediaan dana untuk program dan kegiatan fisik sehingga berpotensi mangkrak dan tidak dapat dimanfaatkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan belum optimal dalam mendorong pembangunan manusia.

**6. *Prediksi Makro Ekonomi, Prediksi Fiskal, Prediksi Sensitivitas Fiskal, Analisa Dampak Fiskal, dan Strategi Fiskal Belum Optimal Digunakan Sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Fiskal Dalam Menetapkan Alokasi dan Pagu Anggaran Program/Kegiatan yang Mendukung Pembangunan Manusia pada Pemerintah Provinsi Bengkulu***

Permasalahan ini antara lain Bappeda belum optimal melaksanakan:

- a. Analisis sensitivitas fiskal dan analisis dampak fiskal pada penetapan kebijakan fiskal di RPJMD.
- b. Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan RPJMD dan RKPD secara optimal.
- c. Reviu atas penyusunan indikator kinerja belum sepenuhnya memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan manusia belum ditetapkan sesuai dengan ketentuan sehingga indikator kinerja program pada dokumen perencanaan pembangunan daerah belum dapat dijadikan tolak ukur keberhasilan capaian pembangunan manusia;
- b. Dokumen penganggaran (APBD) belum disusun berdasarkan dokumen perencanaan (RPJMD dan RKPD) sehingga target program tidak tercapai sesuai RPJMD.

**7. *Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Sepenuhnya Menggunakan Pendekatan Kerangka Pengeluaran Jangka Menengah dalam Penganggaran Tahunan Belanja Daerah***

Permasalahan ini antara lain:

- a. RPJMD tidak dipedomani dalam proses perencanaan dan penganggaran;
- b. TAPD tidak melakukan penelaahan kesesuaian antara RKA OPD dengan prakiraan maju, dokumen perencanaan lainnya, serta capaian kinerja secara optimal;
- c. OPD di lingkungan Pemprov Bengkulu tidak menyusun RKA OPD sesuai prakiraan maju.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemprov berpotensi tidak memiliki dasar perencanaan penganggaran tahunan yang berkelanjutan setelah tahun RPJMD berakhir;
- b. Program yang mendukung pembangunan manusia beresiko tidak dapat dilaksanakan oleh OPD;

- c. Target indikator kinerja program yang mendukung pembangunan manusia tidak tercapai.

**8. *Perencanaan Belanja Daerah Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Berkesinambungan Berdasarkan Prakiraan Maju***

Permasalahan ini antara lain prakiraan maju dalam penyusunan dan penetapan perubahan anggaran belum menjadi pertimbangan Bappeda dan TAPD dalam membuat anggaran perubahan.

Kondisi tersebut mengakibatkan pendanaan belanja daerah pada anggaran perubahan tidak berkesinambungan dan berisiko tidak mencapai tujuan dan sasaran sesuai RPJMD.

**9. *Anggaran Untuk Program dan Kegiatan Dalam APBD Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Sesuai Dengan Plafon Anggaran Dalam KUA PPAS***

Permasalahan ini antara lain :

- a. Nota Kesepakatan KUA PPAS terlambat ditetapkan.
- b. TAPD kurang optimal dalam:
  - 1) Melakukan penelaahan kesesuaian antara RKA OPD dengan dokumen PPAS, dan
  - 2) Memastikan rancangan KUA PPAS serta pedoman penyusunan RKA OPD ditetapkan tepat waktu.
- c. Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan, Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Kepala Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan, dan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan Provinsi Bengkulu kurang cermat dalam menyusun RKA OPD sesuai dokumen PPAS.

Kondisi tersebut mengakibatkan target indikator kinerja program yang mendukung pembangunan manusia tidak tercapai sesuai RPJMD.

**10. *Pemerintah Daerah Belum Mendokumentasikan Setiap Perubahan Dalam Penyusunan Dan Penetapan Anggaran Tahun Berkenaan Sehingga Program/Kegiatan Prioritas Yang Direncanakan OPD Berpotensi Tidak Mendukung Pencapaian Tujuan Program/Kegiatan Pembangunan Manusia Secara Berkesinambungan***

Permasalahan ini antara lain :

- a. RPJMD belum sepenuhnya menjadi pedoman dalam proses perencanaan dan penganggaran;

- b. Bappeda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak mendokumentasikan setiap perubahan dalam penyusunan dan penetapan anggaran tahun berkenaan dari prakiraan anggaran tahun sebelumnya.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kegiatan yang mendukung pembangunan manusia beresiko tidak dapat dilaksanakan oleh OPD;
- b. Program dan kegiatan yang mendukung pembangunan manusia beresiko tidak memenuhi indikator kinerja yang telah direncanakan sesuai RPJMD.

#### ***11. Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Melaksanakan Perbaikan Kinerja Program Atas Permasalahan yang Menjadi Temuan Audit Internal Secara Memadai***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengatur secara rinci dan jelas mekanisme pelaksanaan pemantauan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal;
- b. Pimpinan OPD tidak segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal;
- c. Kurangnya koordinasi di dalam OPD dan antara OPD dengan Inspektorat terkait dengan tindak lanjut hasil pengawasan internal.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Permasalahan pada pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan audit internal Provinsi Bengkulu belum dapat diperbaiki dengan memadai;
- b. Hasil pengawasan internal dan tindak lanjut rekomendasi belum sepenuhnya memberikan dampak maksimal pada perbaikan kinerja daerah;
- c. Tidak ada pedoman yang jelas dan lengkap dalam pelaksanaan tindak lanjut hasil pemeriksaan internal.

#### ***12. Pemerintah Provinsi Bengkulu Belum Memiliki Strategi/Kebijakan yang Mendorong Partisipasi Swasta dan Masyarakat pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum melaksanakan pemetaan secara khusus mengenai potensi partisipasi pihak swasta/masyarakat di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.

- b. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum sepenuhnya menyusun regulasi/kebijakan yang mendukung dan memberikan kemudahan bagi pihak swasta untuk berpartisipasi terutama di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- c. Pemerintah Provinsi Bengkulu belum mengimplementasikan regulasi tentang stimulasi pemerintah terhadap peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kurang optimalnya partisipasi swasta di bidang pendidikan, kesehatan dan perekonomian.
- b. Terdapat peluang usaha di bidang pendidikan, kesehatan, dan perekonomian yang belum dimaksimalkan.
- c. Pemerintah Provinsi Bengkulu dapat kehilangan potensi investasi sektor pembangunan manusia.

Hasil pemeriksaan BPK atas kinerja efektivitas pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia pada Pemerintah Provinsi Bengkulu Tahun Anggaran 2016 s.d. 2018 mengungkapkan 12 temuan, yang memuat 12 permasalahan ketidakefektifan.

### **Kabupaten Kepahiang**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Kepahiang perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan belanja daerah untuk meningkatkan pembangunan manusia dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

#### ***1. Pemerintah Kabupaten Kepahiang dalam Menyusun Anggaran DAK sebagai Target Pendapatan Belum Memadai***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Pusat terlambat menetapkan Rincian APBN khususnya DAK kepada setiap Pemerintah Daerah pada saat penyusunan APBD;
- b. Pemkab Kepahiang belum sepenuhnya melakukan pemantauan dan pengawasan terkait pelaksanaan kegiatan DAK.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Terdapat risiko terjadinya ketidaksesuaian pencapaian output yang direncanakan dengan realisasi pelaksanaan kegiatan DAK;
- b. Masyarakat tidak dapat menikmati manfaat dari kegiatan DAK yang tidak dilaksanakan; dan
- c. Permasalahan yang dihadapi atas pelaksanaan kegiatan DAK tidak dapat segera ditindaklanjuti.

## ***2. Regulasi Dana Transfer Kepada Pemerintah Desa pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Belum Memadai***

Permasalahan ini antara lain Perbup tentang Tata Cara Pembagian dan Penetapan Rincian Dana Desa Setiap Desa Kabupaten Kepahiang belum mengatur pedoman penggunaan dan pertanggungjawaban dana transfer serta terlambat ditetapkan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak terlaksananya dan terhambatnya pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa; dan
- b. Terdapat risiko terjadinya ketidaksesuaian pelaksanaan pengelolaan keuangan Dana Desa dan Alokasi Dana Desa dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum, atau pedoman teknis kegiatan.

## ***3. Penyusunan program dan kegiatan sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian belum tepat dan alokasi anggaran belanja belum sepenuhnya mendukung capaian indikator kinerja yang diharapkan***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemkab Kepahiang belum membuat pedoman atau kebijakan terkait formulasi penyusunan dan pengukuran jenis dan output program dan kegiatan yang selaras dengan upaya pencapaian sasaran/tujuan yang diharapkan serta evaluasi dokumen perencanaan daerah;
- b. Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum optimal dalam menyelaraskan pelaksanaan tugas dan fungsi masing-masing OPD terkait perencanaan, pengukuran dan pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan pembangunan manusia; dan
- c. Tidak seluruh indikator kinerja program/kegiatan pada dokumen perencanaan dilakukan pengukuran ketercapaian pada LAKIP.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Output yang dirumuskan dalam penganggaran dalam menstimulus dan mendorong tercapainya sasaran-sasaran strategis (outcomes) belum efektif;
- b. Pencapaian kinerja atas output dan outcomes program dan kegiatan pembangunan manusia sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian kurang optimal;
- c. Informasi dan evaluasi terhadap program dan kegiatan yang ditetapkan dalam APBD belum memadai; dan
- d. Hasil evaluasi penilaian kinerja tidak dapat digunakan sebagai evaluasi untuk pengambilan keputusan dan bahan perencanaan di masa mendatang.

**4. Pemda Kepahiang belum melakukan analisis ekonomi yang memadai atau study kelayakan/prakelayakan atas usulan program dan kegiatan peningkatan IPM**

Permasalahan ini antara lain Kepala Daerah belum memiliki pedoman penyusunan analisis ekonomi dan rewiu analisis sebagai dasar pengusulan/perencanaan belanja program dan kegiatan, yang berlaku untuk semua OPD.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Dokumen perencanaan program dan kegiatan Pemkab Kepahiang tidak dapat dijadikan ukuran keberhasilan;
- b. Hasil program dan kegiatan di bidang pendidikan, pertanian dan kesehatan Kabupaten Kepahiang berpotensi tidak memenuhi tujuan pembangunan manusia; dan
- c. Perencanaan program dan kegiatan Pemkab Kepahiang berpotensi tidak dapat memenuhi target pembangunan manusia.

**5. Pelaksanaan Program dan Kegiatan Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian Belum Sepenuhnya Diprioritaskan**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian belum melakukan seleksi program dan kegiatan prioritas dalam menyusun perencanaan anggaran yang mendukung tercapainya indikator program; dan



- b. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian belum memanfaatkan LAKIP untuk mengevaluasi penyebab tidak tercapainya indikator kinerja dan menggunakan hasil evaluasi tersebut dalam merencanakan program/kegiatan prioritas yang akan dilaksanakan tahun berikutnya untuk mendorong pemenuhan capaian indikator kinerja terkait pembangunan manusia.

Kondisi tersebut mengakibatkan program dan kegiatan yang dilaksanakan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan, Dinas Kesehatan dan Dinas Pertanian belum optimal dalam mendorong pembangunan manusia.

**6. *Pemerintah Kabupaten Kepahiang Belum Menggunakan Prediksi Makroekonomi, Prediksi Fiskal, Prediksi Sensitivitas Fiskal, Analisa Dampak Fiskal dan Strategi Fiskal sebagai Dasar Penentuan Kebijakan Fiskal Dalam Menetapkan Alokasi dan Pagu Anggaran Program/Kegiatan Pembangunan Manusia***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Bappeda belum optimal dalam:
  - 1) Melaksanakan analisis sensitivitas fiskal dan analisis dampak fiskal pada penetapan kebijakan fiskal di RPJMD;
  - 2) Pengendalian perencanaan dan pelaksanaan RPJMD dan RKPD;
  - 3) Reviu atas keselarasan penyusunan indikator kinerja program terkait pembangunan manusia pada RPJMD, RENSTRA, dan RKPD; dan
- b. Nota Keuangan APBD juga belum menyajikan penjelasan/kajian hasil fiskal dalam tahun anggaran berjalan beserta kendala-kendala yang dihadapi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemkab Kepahiang tidak dapat mengelola penerimaan, belanja, dan utang daerah yang selaras antara RPJMD dan APBD; dan
- b. Target program/kegiatan pembangunan manusia sesuai RPJMD tidak tercapai.

**7. *Program dan Kegiatan pada Pemerintah Kabupaten Kepahiang Berisiko Tidak Terealisasi Dengan Tidak Terpenuhinya Kebutuhan Pendanaan***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemkab Kepahiang belum mempedomani RPJMD dalam proses perencanaan dan penganggaran; dan
- b. TAPD belum membuat rancangan surat edaran kepala daerah perihal pedoman penyusunan RKA-SKPD yang memuat program dan kegiatan baru dan/atau kriteria DPA-SKPD yang dapat diubah untuk dianggarkan dalam perubahan APBD sebagai acuan bagi kepala SKPD.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Program/ kegiatan tidak terealisasi karena tidak ada alokasi anggaran;
- b. Pelaksanaan program/ kegiatan yang telah direncanakan Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak berkelanjutan;
- c. Kinerja program pembangunan manusia tidak maksimal; dan
- d. Tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Kepahiang tidak tercapai.

**8. *Pemerintah Kabupaten Kepahiang Belum Melaksanakan Perbaikan Kinerja Program Atas Permasalahan Yang Menjadi Temuan Audit Internal Secara Memadai***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum mengatur secara rinci dan jelas mekanisme pelaksanaan pemantauan dan pemutakhiran tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal;
- b. Bagian Umum Inspektorat belum melakukan pemutakhiran data tindak lanjut pada Sistem Informasi Manajemen Hasil Pemeriksaan (SIMHP);
- c. Inspektorat belum menetapkan target penyelesaian tindak lanjut atas temuan hasil pengawasan internal; dan
- d. Kepala OPD tidak segera menindaklanjuti temuan hasil pengawasan internal.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Permasalahan pada pelaksanaan tindak lanjut pemeriksaan audit internal Kabupaten Kepahiang belum dapat diperbaiki dengan memadai;
- b. Hasil pengawasan internal dan tindak lanjut rekomendasi belum dapat memberikan dampak maksimal pada perbaikan pengelolaan belanja daerah;
- c. Tingkat penyelesaian tindak lanjut atas rekomendasi hasil pengawasan internal tidak handal.

**9. *Pemerintah Kabupaten Kepahiang Belum Memiliki Peraturan dan Kebijakan Yang Melibatkan Peran Swasta dan Masyarakat pada Sektor Pendidikan, Kesehatan dan Perekonomian***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Kabupaten Kepahiang tidak melakukan pemetaan terhadap kebutuhan atas peran swasta dan masyarakat untuk pembangunan Kepahiang terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian;

- b. Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum menyusun kebijakan atau peraturan yang terkait dengan peran serta swasta dan masyarakat untuk pembangunan daerah; dan
- c. Pemerintah Kabupaten Kepahiang belum mengimplementasikan regulasi tentang stimulasi pemerintah terhadap peran swasta dan masyarakat dalam pembangunan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Potensi yang dimiliki swasta dan masyarakat kurang dapat dimanfaatkan untuk ikut serta dalam pembangunan daerah;
- b. Kontribusi swasta dan masyarakat terhadap pembangunan Kabupaten Kepahiang terutama pada sektor pendidikan, kesehatan dan perekonomian tidak maksimal.

### **Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan dalam Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Tahun 2018 dan Semester I 2019**

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar tahun 2018 dan semester I 2019 pada Pemkab Bengkulu Selatan dan Pemkab Bengkulu Tengah, sebagai berikut.

**Gambar 5. Pemeriksaan Kinerja Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan**



## **Kabupaten Bengkulu Selatan**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

### **1. Puskesmas Terlambat Menerima Dana Kapitasi dari BPJS Kesehatan Tahun 2018 dan Semester I Tahun 2019 dan BPJS Kesehatan Belum Dikenakan Denda Keterlambatan Sebesar Rp7.755.336,00**

Permasalahan ini antara lain Kepala Dinas Kesehatan belum optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terkait pembayaran dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Fungsi pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas tidak maksimal dan berpotensi tidak tercapai;
- b. Kinerja dari tenaga kesehatan maupun non kesehatan tidak optimal; dan
- c. Denda keterlambatan dana kapitasi sebesar Rp7.755.336,00 belum diterima Puskesmas.

### **2. Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Belum Mendukung Pelayanan Dasar Kesehatan**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Selatan belum menyusun petunjuk penggunaan (SOP) dana kapitasi jasa pelayanan dan dukungan biaya operasional; dan
- b. Kepala Puskesmas tidak segera merealisasikan dana kapitasi yang telah diterima untuk jasa pelayanan dan dukungan operasional sesuai dengan alokasi yang telah ditetapkan di DPA.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Fungsi pelayanan kesehatan dasar pada Puskesmas tidak optimal; dan
- b. Dana kapitasi yang telah direalisasikan tidak segera dimanfaatkan berpotensi disalahgunakan.

### **3. Puskesmas Belum Melaksanakan Pelayanan Kesehatan Dasar Secara Optimal**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kinerja dari tenaga kesehatan maupun non kesehatan tidak maksimal terkait pemenuhan komitmen pelayanan serta pelayanan promotif dan preventif; dan

- b. Kepala Dinas Kesehatan kurang optimal dalam melakukan pemantauan dan evaluasi terhadap pemenuhan komitmen pelayanan serta pelayanan promotif dan preventif pada Puskesmas.

Kondisi tersebut mengakibatkan efektifitas pemanfaatan dana kapitasi tidak optimal dalam melaksanakan pelayanan kesehatan dasar.

**4. *Perencanaan Kegiatan yang Bersumber dari DAK Semester I Tahun 2019 Belum Memadai***

Permasalahan ini antara lain Kepala Dinas Kesehatan dalam menyusun perencanaan DAK Non Fisik tidak memperhitungkan skala prioritas.

Kondisi tersebut mengakibatkan tujuan masing-masing program dalam pelayanan tingkat dasar tidak dapat diukur keberhasilannya.

**5. *DAK Fisik dan Non Fisik Tahun 2018 Tidak Terserap Sebesar Rp1.958.183.311,00***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Upaya yang dilakukan oleh PPK DAK Fisik Dinas Kesehatan dalam merealisasikan pengadaan obat kurang optimal; dan
- b. Kepala Dinas Kesehatan tidak cermat untuk merencanakan kegiatan DAK Non Fisik.

Kondisi tersebut mengakibatkan target program dan kegiatan pendukung pelayanan kesehatan dasar dengan memanfaatkan dana DAK belum sepenuhnya tercapai.

**6. *DAK Non Fisik Jaminan Persalinan Tahun 2019 Sebesar Rp407.281.809,00 Dimanfaatkan Pasien Peserta BPJS***

Permasalahan ini antara lain Bendahara Penerimaan RSUD dan Bendahara Jampersal Puskesmas tidak cermat dalam memastikan kepesertaan BPJS atas pasien bersalin yang akan diklaim melalui dana Jampersal.

Kondisi tersebut mengakibatkan terjadi potensi tidak terlayannya klaim dari pasien Jampersal yang berhak karena dana Jampersal telah digunakan untuk peserta aktif BPJS.

**7. *Mekanisme Pengajuan dan Pencairan Uang Persediaan (UP) dan Ganti Uang Persediaan (GU) Pemanfaatan DAK Non Fisik Puskesmas Tidak Memadai***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Petugas Keuangan Dinas Kesehatan membuat SPP yang seharusnya merupakan kewenangan Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA); dan

- b. Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan belum memiliki SOP mekanisme pengajuan dan Pencairan UP dan GU dana BOK.

Kondisi tersebut mengakibatkan efektivitas pemanfaat dana BOK menjadi kurang optimal dan berpotensi rawan penyalahgunaan karena GU diberikan secara tunai oleh Dinkes ke Puskesmas

#### **8. *Perencanaan dan Pemanfaatan Dana Bagi Hasil (DBH) Pajak Rokok Belum Memadai***

Permasalahan ini antara lain Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dan Dinas Kesehatan serta Pemerintah Provinsi tidak melaksanakan koordinasi terkait alokasi dan realisasi DBH Pajak Rokok.

Kondisi tersebut mengakibatkan DBH Pajak Rokok tidak dapat segera dimanfaatkan.

#### **9. *Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan yang Berasal dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) Tidak Dikelola Melalui Mekanisme APBD***

Permasalahan ini antara lain Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 05 Tahun 2012 tentang Jasa Pelayanan Kesehatan Dasar untuk Pelayanan Kesehatan Umum, Jamkesmas, Jampersal dan Jamkesda di Puskesmas Perawatan, Puskesmas dan Jaringannya di Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2012 tidak sesuai dengan Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah.

Kondisi tersebut mengakibatkan pendapatan retibusi kesehatan yang berasal dari Puskesmas tidak riil dan tidak menggambarkan kondisi yang sesungguhnya serta berpotensi disalahgunakan.

#### **10. *Penempatan dan Pengelolaan SDMK pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bengkulu Selatan Belum Memadai***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kepala Dinas Kesehatan dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan kurang berkoordinasi dalam melakukan penempatan dan mutasi SDMK di Puskesmas;
- b. Kepala Dinas Kesehatan dan Kepala Puskesmas kurang cermat dalam mengangkat tenaga kontrak;
- c. Kepala Seksi SDMK Dinas Kesehatan belum optimal dalam melakukan monitoring atas pembaharuan data pegawai pada aplikasi SiSDMK dan aplikasi RenBut; dan

- d. Petugas Renbut di Puskesmas tidak melakukan update data kepegawaian pada aplikasi SiSDMK dan aplikasi RenBut.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal;
- b. Pelayanan persalinan di desa berpotensi tidak terlayani;
- c. Perjanjian kerja dengan tenaga kontrak membebani dana BOK Puskesmas;
- d. Data SDM Puskesmas tidak informatif.

#### **11. Pengelolaan dan Penatausahaan Alat Kesehatan pada Puskesmas Kabupaten Bengkulu Selatan Belum Memadai**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Penanggung Jawab program penerima dropping pada Dinas Kesehatan lalai tidak mendistribusikan dropping alat kesehatan dari Pemerintah Pusat;
- b. Pengurus Barang Dinas Kesehatan dan Pengurus Barang Puskesmas lalai dalam menginput alat kesehatan ke dalam ASPAK dan SIMDA Barang; dan
- c. Kurangnya koordinasi antara Pengurus Barang Dinas Kesehatan, Kepala Seksi, dan Pengurus Barang Puskesmas.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat di Puskesmas tidak optimal sehingga berpotensi meningkatkan rujukan pasien ke Rumah Sakit Daerah;
- b. Adanya risiko terjadi kerusakan penyalahgunaan alat kesehatan; dan
- c. ASPAK dan SIMDA Barang tidak menggambarkan keberadaan alat kesehatan yang sebenarnya.

#### **12. Pengelolaan dan Pemanfaatan Obat pada Dinas Kesehatan dan Puskesmas Kabupaten Bengkulu Selatan Belum Memadai**

Permasalahan ini antara lain:

- a. UPTD Instalasi Farmasi Tidak Menyelenggarakan Pengadaan Obat Sesuai dengan Kebutuhan; dan
- b. Dinas Kesehatan tidak melakukan inventarisasi dan evaluasi atas obat rusak dan kedaluwarsa.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pelayanan Puskesmas kepada pasien terkait ketersediaan obat tidak optimal dan membebani pasien; dan
- b. Terjadi penumpukan obat rusak dan kedaluwarsa pada Puskesmas dan UPTD Instalasi Farmasi sehingga mengganggu tempat penyimpanan obat yang masih baik dan berpotensi adanya kesalahan penggunaan obat.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Bengkulu Selatan memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan agar:

- a. Berkoordinasi dengan BPJS terkait sanksi denda keterlambatan dana kapitasi JKN dari BPJS Kesehatan untuk disetor ke puskesmas;
- b. Supaya lebih cermat dalam merencanakan kegiatan DAK Fisik dan DAK Non Fisik yang bersumber dari sisa DAK;
- c. Menginstruksikan Bendahara Penerimaan RSUD dan Bendahara Jampersal Puskesmas supaya lebih cermat dalam memastikan kepesertaan BPJS atas pasien bersalin yang akan diklaim melalui dana Jampersal;
- d. Memerintahkan Kepala Puskesmas sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) membuat SPP;
- e. Menyusun SOP/Juknis terkait penatausahaan retribusi pelayanan kesehatan kepada Puskesmas dan memerintahkan menyetor seluruh pendapatan retribusi kesehatan dari pasien umum ke kas daerah sesuai ketentuan; dan
- f. Berkordinasi dengan Kepala Badan Kepegawaian Daerah, Pendidikan, dan Pelatihan dalam penempatan SDM di Puskesmas.

### **Kabupaten Bengkulu Tengah**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kabupaten Bengkulu Tengah perlu melakukan perbaikan agar pengelolaan dana bidang kesehatan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

#### ***1. Rencana Pemanfaatan Dana Kapitasi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar Belum Disertai Perhitungan Skala Prioritas dan Belum Mempertimbangkan Ketersediaan Sumber Daya***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Dinas Kesehatan dan Puskesmas tidak melakukan perhitungan skala prioritas penggunaan dana kapitasi;
- b. Puskesmas belum memperhitungkan penambahan jumlah peserta dan dokter yang mempengaruhi jumlah kapitasi; dan
- c. Dinas Kesehatan tidak memiliki dokumen kebijakan secara resmi yang mengatur secara rinci atas rencana penggunaan dana kapitasi.



Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pencapaian tujuan pemanfaatan dana kapitasi untuk pelayanan kesehatan sulit diukur; dan
- b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal.

**2. Dinas Kesehatan Tidak Memiliki Perencanaan Kegiatan dan Tidak Memiliki Sasaran dalam Penggunaan Dana Kapitasi untuk Mendukung Pelayanan Kesehatan Dasar**

Permasalahan ini antara lain Dinas Kesehatan belum memiliki pedoman baku yang mengatur lebih lanjut tentang perencanaan kegiatan, pencairan, pertanggungjawaban, serta monitoring dan evaluasi penggunaan dana kapitasi JKN.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Efektivitas penggunaan dana kapitasi JKN tidak dapat diukur keberhasilannya;
- b. Tidak tercapainya KBK (Kapitasi Berbasis Komitmen) yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan; dan
- c. Berpotensi menurunkan kinerja pelayanan kesehatan di Puskesmas.

**3. Pengelolaan Dana Alokasi Khusus (DAK) Bidang Kesehatan**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Dinas Kesehatan belum memiliki perencanaan kegiatan yang berisikan skala prioritas kebutuhan dari DAK secara memadai; dan
- b. Dinas Kesehatan belum memiliki pedoman / SOP terkait perencanaan, pelaksanaan, pertanggungjawaban, pemantauan, dan evaluasi penggunaan DAK secara memadai.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan masing-masing program dalam pelayanan kesehatan tingkat dasar sulit untuk diukur keberhasilannya; dan
- b. Pelayanan kesehatan kepada masyarakat tidak optimal.

**4. Pengelolaan Dana Bidang Kesehatan Lainnya (Selain Dana Kapitasi dan DAK Bidang Kesehatan) dalam APBD**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Dinas Kesehatan Kabupaten Bengkulu Tengah tidak mengalokasikan belanja operasional Puskesmas dalam APBD sesuai skala prioritas; dan
- b. Puskesmas belum membuat Rencana Umum Kegiatan yang mencakup seluruh kebutuhan rutin, sarana, prasarana dan operasional sebagai dasar Dinas Kesehatan dalam merencanakan anggaran.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penerimaan retribusi bidang kesehatan di Puskesmas tidak tercatat dalam APBD dan tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya; dan
- b. Belanja operasional Puskesmas sesungguhnya tidak dapat diketahui secara pasti jumlahnya dan berpotensi mengganggu pelayanan kesehatan tingkat dasar.

**5. *Pengelolaan Dropping Barang dari APBN dan APBD Provinsi serta Penempatan Tenaga Kesehatan (Nusantara Sehat)***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Dinas Kesehatan belum membuat pedoman / SOP terkait perencanaan kebutuhan dan pendistribusian barang dropping, penempatan Tenaga Medis dan Tenaga Kesehatan lainnya sesuai ketentuan yang berlaku;
- b. Dinas kesehatan belum memetakan dan melakukan pemerataan tenaga kesehatan di lingkungan puskesmas.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Penggunaan dropping barang tidak dapat diukur keberhasilan dalam mendukung pelayanan kesehatan dasar;
- b. Tidak optimalnya pelayanan kesehatan kepada masyarakat.

**Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah**

Pemeriksaan kinerja atas efektivitas pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah TA 2017 s.d Semester I 2019, sebagai berikut.

**Kota Bengkulu**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa Pemerintah Kota Bengkulu perlu melakukan perbaikan agar pemanfaatan aset daerah untuk meningkatkan pendapatan daerah dapat terlaksana secara lebih efektif atas permasalahan-permasalahan sebagai berikut.

**1. *Pemerintah Kota Bengkulu Belum Memiliki Regulasi dan Kebijakan yang Memadai Sebagai Pedoman Pelaksanaan Pengelolaan Pasar***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Kota Bengkulu belum memprioritaskan pembuatan Perda pengelolaan pasar dan Perwal turunannya;

- b. Bidang retribusi, dana perimbangan dan pendapatan lain-lain pada Badan Pendapatan Daerah, Disperindag, Dinas Lingkungan Hidup tidak melakukan analisis secara berkala atas Perda retribusi, Perda pengelolaan persampahan sebagai dasar peninjauan tarif retribusi untuk ditetapkan melalui peraturan walikota; dan
- c. Pemerintah Kota Bengkulu belum melakukan kajian terkait tumpang tindih terminal dan pasar panorama.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pihak pengelola pasar tidak memiliki pedoman dalam mengelola pasar sebagai aset daerah yang dapat meningkatkan PAD;
- b. Potensi pendapatan retribusi atas pedagang yang berjualan di luar area Pasar Panorama minimal sebesar Rp474.660.000,00 per tahun tidak diterima;
- c. Besaran tarif retribusi pasar dan retribusi pelayanan persampahan tidak mendukung kenaikan pendapatan daerah; dan
- d. Terbukanya peluang pemungutan retribusi ganda (parkir dan pasar) oleh oknum terkait.

## ***2. Kelembagaan Pengelolaan Pasar Belum Mendukung Pemanfaatan Aset Pasar yang Efektif***

Permasalahan ini antara lain:

- a. Pemerintah Kota Bengkulu kurang cermat dalam menetapkan OPD yang bertanggungjawab atas pengelolaan pasar sesuai dengan fungsinya dan kenyataan riil dilapangan;
- b. Disperindag d.h.i UPTD Pasar belum membuat rincian tugas yang mencakup semua fungsi dalam SNI
- c. Disperindag belum menyadari pentingnya membuat SOP sebagai acuan dalam pelaksanaan kegiatan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kerancuan antara hak dan kewajiban pihak-pihak pengelola pasar pada Pasar Panorama yaitu antara UPTD Pasar dan UPTD Terminal;
- b. Pengelolaan pasar tidak dapat dilakukan secara optimal;
- c. Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan layanan publik berupa pasar yang nyaman dan aman serta dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

**3. Dokumen Perencanaan Belum Memuat Indikator yang Jelas dan terukur Tentang Pemanfaatan Aset dan Anggaran Pendapatan Retribusi Belum Disusun Berdasarkan Potensi Riil di Lapangan**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Disperindag belum mendukung strategi kepala daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional kedalam dokumen perencanaan beserta turunannya sampai dengan program dan kegiatan yang memuat indikator kinerja yang jelas dan terukur;
- b. Kepala Dinas Lingkungan Hidup dan Dinas Perhubungan belum memasukkan porsi tugas dan fungsinya didalam pengelolaan pasar sebagai bagian dari program dan kegiatan OPDnya yang selaras dengan visi dan misi Kepala Daerah; dan
- c. Kepala Disperindag belum sepenuhnya menyusun anggaran target pendapatan berdasarkan potensi riil dilapangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pengembangan pasar tidak menjadi prioritas dalam pelaksanaan pembangunan pada Pemkot Bengkulu ((d.h.i Disperindag, DLH, Dishub)
- b. Kinerja pengelolaan pasar sulit diukur tanpa indikator yang jelas
- c. Kehilangan potensi PAD dari retribusi pelayanan pasar pada Pasar Panorama, Pasar Minggu dan Pasar Barukoto

**4. Sarana dan Prasarana Pasar Belum Lengkap**

Permasalahan ini antara lain Kepala Disperindag dan Kepala UPTD Pasar belum menyusun perencanaan sarana prasarana pasar berdasarkan analisis kebutuhan dan mempertimbangkan skala prioritas untuk mendukung strategi kepala daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan layanan publik berupa pasar yang nyaman dan aman serta dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah.

**5. Belum Terdapat Sumber Daya Manusia yang Memadai untuk Melakukan Tata Kelola pada Tiga Pasar**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kepala Disperindag dan Kepala UPTD Pasar belum menyusun analisa kebutuhan SDM berdasarkan beban kerja dan menyusun penugasan terkait ketertiban, keamanan, pemeliharaan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan komunitas; dan

- b. Kepala Disperindag dan Kepala UPTD Pasar belum melakukan penilaian terhadap kinerja dan tidak melakukan pembinaan terhadap SDM.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak diketahuinya berapa jumlah dan bagaimana kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk melakukan pengelolaan pasar yang optimal;
- b. Kesulitan dalam pelayanan terkait penugasan yang tidak ada penanggungjawabnya yaitu masalah ketertiban, keamanan, pemeliharaan, pelayanan pelanggan, dan pengembangan komunitas;
- c. Pengelolaan administrasi dan pelaporan yang dibuat oleh koordinator dan pegawai penagih tidak handal; dan
- d. Kejenuhan bekerja menurunkan produktivitas kerja.

#### **6. Tidak Terdapat Anggaran Belanja Untuk Melakukan Kegiatan Pengelolaan Pasar**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Disperindag belum mendukung strategi kepala daerah dalam merevitalisasi pasar tradisional kedalam dokumen perencanaan beserta turunannya sampai dengan program dan kegiatan yang riil akan dilakukan untuk perbaikan pengelolaan pasar;
- b. Kepala Disperindag belum sepenuhnya menyusun anggaran berdasarkan identifikasi dan analisis kebutuhan riil dilapangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Tidak terciptanya pasar yang sesuai dengan SNI 8152:2015 tentang Pasar Rakyat; dan
- b. UPTD Pasar tidak dapat melakukan langkah-langkah perbaikan pengelolaan pasar.

#### **7. Peraturan Terkait Pengelolaan Pasar Belum Diterapkan Seluruhnya**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Disperindag d.h.i Kepala UPTD Pasar belum:
  - 1) Melakukan pengawasan dan pengendalian atas pendapatan belum berdasarkan kajian riil;
  - 2) Menyusun program kerja Sesuai dengan tupoksinya dan menjalankan tupoksi tersebut;
  - 3) Melakukan penataan pedagang pasar;

- b. Kepala Dishub d.h.i Bidang Manajemen Rekayasa Lalu Lintas belum melakukan manajemen rekayasa lalu lintas untuk menjaga kelancaran lalu lintas pada ketiga pasar;
- c. Kepala UPTD Parkir belum mempunyai rencana teknis operasional parkir dan kebijakan pengelolaan parkir untuk setiap pasar;
- d. UPTD Persampahan belum difungsikan walaupun telah ditetapkan;
- e. Kurangnya koordinasi antar Unit Pelaksana Teknis Daerah yang memiliki tugas dan fungsi pada satu wilayah kerja yang sama untuk menciptakan pasar dengan sarana dan prasarana sesuai SNI;
- f. Kepala Disperindag belum melakukan pengawasan dan pengendalian atas pendapatan berdasarkan kajian riil dilapangan; dan
- g. Kurangnya perhatian Kepala Disperindag dan Kepala UPTD Pasar untuk mengusulkan perbaikan los yang rusak.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan layanan publik berupa pasar yang bersih, nyaman dan aman serta dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- b. Kehilangan potensi pendapatan dari piutang tidak dapat ditagih dan retribusi parkir karena penataan area parkir yang tidak tertib;
- c. Terjadinya kemacetan lalu lintas pada pasar
- d. Kehilangan potensi PAD dari retribusi pelayanan pasar total sebesar Rp1.317.345.380,00 dengan rincian:
  - 1) Pasar Panorama minimal sebesar Rp825.116.100,00 atas potensi pedagang diluar area pasar dan potensi optimal pasar;
  - 2) Pasar Minggu minimal sebesar Rp143.009.505,00;
  - 3) Pasar Barukoto dari retribusi los dan kios sebesar 349.219.775,00

#### **8. Tata Kelola Pemanfaatan Aset Pasar Belum Memadai**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Belum ada mekanisme koordinasi kerja yang jelas antara OPD yang terlibat dalam pengelolaan pasar;
- b. UPTD pasar belum melaksanakan pendataan dan penertiban SKM;
- c. Penegakan sanksi atas pelanggaran hak dan kewajiban pedagang dan pembeli belum seluruhnya dilaksanakan;

- d. Belum dilaksanakannya sosialisasi penerapan hak dan kewajiban bagi pedagang yang ada;
- e. Kurangnya kesadaran pihak pengelola dan pedagang untuk mematuhi kewajiban dan hak yang telah disepakat;
- f. Tidak adanya monev terhadap perjanjian pemanfaatan aset yang telah dilakukan sebelumnya;
- g. Perjanjian BGS antara Pemkot Bengkulu dan PT WAJ tidak menguntungkan pemerintah Kota Bengkulu; dan
- h. Perjanjian kerja sama antara Pemkot Bengkulu dengan Pihak Ketiga terkait pemanfaatan aset ruko Jalan K.Z. Abidin I dan II tidak didokumentasikan dengan baik dan belum diungkapkan pada aset lainnya ataupun pada Catatan atas Laporan Keuangan.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Pemerintah Kota Bengkulu belum memberikan layanan publik berupa pasar yang nyaman dan aman serta dapat mendukung peningkatan pendapatan daerah;
- b. Potensi kehilangan pendapatan atas pedagang yang tidak memiliki SKM;
- c. Ketidakpastian atas pemenuhan hak dan kewajiban pedagang untuk SKM yang kedaluwarsa/ dipindahtangankan;
- d. Terdapatnya piutang mengakibatkan tertundanya penerimaan daerah dari pendapatan retribusi pasar;
- e. Pemkot Bengkulu tidak mendapatkan hasil atau pendapatan dari pemanfaatan aset daerah berupa tanah HPL Ruko pada jalan K.Z. Abidin I dan II;
- f. Potensi kehilangan aset ruko Jalan K.Z. Abidin I dan II yang tidak tercatat sebagai aset Pemkot Bengkulu.

#### **9. Kegiatan Monitoring dan Evaluasi Internal Atas Pemanfaatan Aset Pasar Belum Dilakukan Secara Memadai**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kepala Disperindag belum membuat program monev terkait pasar dengan jelas dan berkala;
- b. UPTD Pasar belum mempunyai SOP terkait pengelolaan pasar dan juga penegakan sanksi.

Kondisi tersebut mengakibatkan:

- a. Kinerja UPTD Pasar tidak termonitor dan terevaluasi dengan baik;
- b. Pemkot Bengkulu tidak memiliki informasi yang cukup untuk melakukan usaha-usaha pembinaan dan perbaikan kinerja pasar serta pencapaian target retribusi pasar; dan
- c. Terbukanya peluang penyalahgunaan berulang atas hasil pemanfaatan aset daerah.

**10. Kegiatan Monev dari Pihak Eksternal Disperindag Belum Dilakukan dengan Memadai**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Laporan hasil monev belum dibuat secara rinci dan berkala;
- b. Belum terdapat peraturan terkait mekanisme penetapan sanksi atas pelanggaran pemanfaatan aset.

Kondisi tersebut mengakibatkan kegiatan monev yang dilakukan sulit untuk ditindaklanjuti dan belum memberikan manfaat untuk perbaikan pengelolaan.

**11. Tindaklanjut atas Kegiatan Monev Belum Dilaksanakan dengan Optimal**

Permasalahan ini antara lain belum ditindak lanjutinya hasil monev dari pihak eksternal (d.h.i) Inspektorat oleh Disperindag dan hasil monev tidak digunakan sebagai dasar perencanaan pengelolaan pasar kedepan.

Kondisi tersebut mengakibatkan permasalahan terkait pengelolaan pasar terjadi secara berulang.

**12. Tindak Lanjut Rekomendasi Pemeriksaan Kinerja atas Aset Kerja Sama Guest House R Belum Dilakukan dengan Optimal**

Permasalahan ini antara lain:

- a. Kabag Tata Pemerintahan dan Kerjasama Daerah, Kabag Hukum Sekretariat Daerah, dan Kepala Bidang Retribusi, Dana Perimbangan dan Pendapatan Lain-Lain tidak melakukan koordinasi untuk mengevaluasi perjanjian dan melakukan studi kelayakan bisnis;
- b. Pemerintah Kota Bengkulu tidak memanfaatkan Guest House Rafflesia secara maksimal untuk pelaksanaan kegiatan di luar kantor; dan
- c. Pemerintah Kota Bengkulu tidak memiliki perangkat daerah yang jelas berikut dengan pedoman kerja yang menerangkan aspek-aspek yang diperlukan dalam melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan kerjasama.



Kondisi tersebut mengakibatkan Pemerintah Kota Bengkulu tidak mendapatkan pendapatan optimal bagi hasil Guest House R melalui kerjasama pengelolaan dengan PT. BKK.

**Gambar 6. Penyerahan LHP Kinerja Pemanfaatan Aset Daerah untuk Meningkatkan Pendapatan Daerah Kota Bengkulu**



### C. Pemeriksaan Dengan Tujuan Tertentu

BPK mengungkapkan 18 temuan yaitu satu permasalahan kelemahan Sistem Pengendalian Internal, 17 permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp7,807 Miliar.

Pada Semester II Tahun 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyelesaikan pemeriksaan DTT pada pemerintah daerah dengan fokus pemeriksaan meliputi Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur.

Lingkup pemeriksaan atas Pemeriksaan atas Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur Tahun Buku 2019 mencakup Belanja Modal dan Infrastruktur TA 2019 meliputi aspek persiapan pengadaan dan pemilihan penyedia, pelaksanaan kontrak dan serah terima, serta pembayaran. Pemeriksaan atas Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 dilakukan pada Pemerintah Provinsi Bengkulu, Pemerintah Kabupaten Lebong, Kabupaten Mukomuko, dan Kabupaten Seluma.

Hasil pemeriksaan belanja modal, barang jasa, dan infrastruktur pada setiap daerah dapat dijabarkan sebagai berikut.

**Gambar 7. Pemeriksaan BPK atas Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019**



### **Pemerintah Provinsi Bengkulu**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

#### **1. Pelaksanaan pekerjaan pembangunan, pemeliharaan, dan peningkatan jalan tidak sesuai kontrak**

Pemeriksaan fisik atas realisasi pekerjaan pembangunan serta rehabilitasi/pemeliharaan jalan dilakukan secara uji petik pada tujuh paket pekerjaan diketahui hasil pekerjaan pada tujuh paket yang tidak sesuai kontrak sebesar Rp3,47 Miliar dengan uraian sebagai berikut.

- a. Peningkatan Jalan Durian Bubur - Pasar Talo di Kabupaten Seluma
- b. Peningkatan Jalan Sendawar - Maras di Kabupaten Seluma
- c. Peningkatan Jalan Wisata Pantai Panjang di Kota Bengkulu

- d. Peningkatan Jalan Lubuk Durian - Lubuk Sini di perbatasan Kabupaten Bengkulu Utara dan Bengkulu Tengah
- e. Peningkatan Jalan Lais – Argamakmur di Kabupaten Bengkulu Utara
- f. Rehabilitasi dan Peningkatan Jalan Dalam Kota Bengkulu
- g. Peningkatan Jalan Tebat Monok – Sp. Waim – Kb. Agung di Kabupaten Kepahiang

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp3,47 Miliar.

## **2. Pekerjaan Sumber Daya Air di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Tidak Sesuai Kontrak**

Berdasarkan pengujian fisik dan dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat kekurangan volume atas dua paket pekerjaan senilai Rp751 Juta, pada Pekerjaan Beton pada Paket Pekerjaan Pembangunan Pengaman Sungai Pengendali Banjir Air Bengkulu Kota Bengkulu di Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, dan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Pekerjaan Rehabilitasi Jaringan Irigasi Rawa Air Penago di Kabupaten Seluma.

BPK merekomendasikan kepada Gubernur Bengkulu agar memerintahkan Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan sebesar Rp4,22 Miliar tersebut sesuai ketentuan serta menyetor ke Kas Daerah dan/atau menyampaikan bukti potong kepada BPK.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Provinsi Bengkulu mengungkapkan dua temuan yang meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp4,22 Miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp537 Juta.

### **Pemerintah Kabupaten Lebong**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Lebong telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

**1. Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak pada Dua Paket Pekerjaan di Dinas Pekerjaan Umum Penataan Ruang dan Perhubungan**

Berdasarkan pengujian fisik dan dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak Sebesar Rp388,37 Juta pada Paket Pekerjaan Peningkatan Jalan Sukau Datang-Gunung Alam-Picung (Perkantoran OPD), Tebing-Sukau Kayo, Tabeak Belau, Kompleks Perumahan BTN, Talang Ulu-Terminal. Selain itu, terdapat Pekerjaan Tidak Sesuai Kontrak sebesar Rp210,26 Juta pada Paket Pekerjaan Peningkatan (Struktur/Kapasitas) Jalan Rimbo Pengadang-Topos (Pelebaran).

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp598,63 Juta.

**2. Empat Paket Pekerjaan Jalan Lingkungan Desa pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang dan Perhubungan atas Pekerjaan Tidak Dilaksanakan**

Berdasarkan pengujian fisik dan dokumen pelaksanaan pekerjaan diketahui terdapat pekerjaan yang tidak sesuai dengan yang telah ditetapkan dalam kontrak dengan uraian sebagai berikut.

- a. Pelebaran Jalan Desa Talang Ulu (Rabat Beton) sebesar Rp15,30 Juta.
- b. Pembangunan Jalan Desa Lebong Tambang sebesar Rp20,69 Juta.
- c. Pembangunan Jalan Lingkungan Desa Magelang Baru sebesar Rp34,22 Juta.
- d. Pembangunan Jalan Desa Ujung Tanjung II sebesar Rp16,04 Juta.

Kondisi tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran kepada kontraktor pelaksana sebesar Rp86,25 Juta.

**3. Jaminan Pelaksanaan Belum Dicairkan atas Dua Pekerjaan Putus Kontrak pada Dinas Pekerjaan Umum**

Berdasarkan pemeriksaan Tim Pemeriksa atas dokumen kontrak pekerjaan tunda bayar tersebut diketahui terdapat dua pekerjaan putus kontrak yang belum dicairkan jaminannya dengan rincian sebagai berikut.

- a. Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Putus Kontrak Pembangunan Jembatan Gantung Air Ketahun Desa Karang Dapo Atas sebesar Rp34,62 Juta
- b. Jaminan Pelaksanaan atas Pekerjaan Putus Kontrak Pembangunan Jembatan Air Uram Menuju Kantor Camat sebesar Rp94,64 Juta

Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan jaminan pelaksanaan sebesar Rp129,27 Juta.

**4. Denda Keterlambatan pada Dinas Pekerjaan Umum Kurang Dikenakan atas Pekerjaan Pembangunan Jembatan Air Amen Desa Daneu (Konstruksi Beton)**

Berdasarkan hasil pemeriksaan atas kelengkapan dokumen dan keterangan dari PPTK diketahui bahwa, CV DIL telah membayarkan denda keterlambatan sebesar Rp13,85 Juta. Namun dari hasil perhitungan diketahui bahwa CV DIL seharusnya dikenakan denda keterlambatan sebesar Rp38,87 Juta. Kondisi tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah sebesar Rp25,02 Juta.

**5. Potensi Kelebihan Pembayaran atas Volume Pekerjaan Pembangunan Kantor Camat Kecamatan Uram Jaya**

Dari hasil pemeriksaan dan analisa atas dokumen kontrak, back up data, dan pemeriksaan fisik pada 12 Desember 2019 terhadap pelaksanaan pekerjaan bersama Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), Pengawas Lapangan, Penyedia Barang/Jasa, diketahui terdapat kelebihan bayar atas kekurangan volume pekerjaan dengan rincian sebagai berikut.

- a. Pekerjaan Tanah dan Pasir sebesar Rp15,85 Juta
- b. Pekerjaan Beton Mutu sebesar Rp5,97 Juta
- c. Pekerjaan Pasangan sebesar Rp16,37 Juta

Kondisi tersebut mengakibatkan potensi kelebihan pembayaran sebesar Rp38,19 Juta.

**6. Peruntukan Belanja Modal Peralatan dan Mesin pada Sekretariat DPRD Sebesar Rp1,06 Miliar Belum Sesuai Kebutuhan Penggunaan**

Hasil pemeriksaan dokumen dan permintaan keterangan kepada PPTK, Pengurus Barang dan Bendahara Pengeluaran atas pengadaan tersebut menunjukkan bahwa peruntukan hasil pengadaan belum sesuai kebutuhan penggunaan yaitu melebihi standardisasi, dengan rincian sebagai berikut.

- a. Penggunaan Kendaraan Dinas Sebelum Pergantian Masa Pimpinan DPRD Tidak Sesuai Standar

Berdasarkan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2019 tanggal 3 Januari 2019 tentang Penetapan dan Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2019 diketahui diantaranya bahwa Pimpinan DPRD menggunakan lebih dari satu kendaraan roda empat.

b. Penggunaan Kendaraan Dinas Setelah Pergantian Masa Pimpinan DPRD Tidak Sesuai Standar

Pada tanggal 26 Agustus 2019 digelar pelantikan Anggota DPRD Lebong periode 2019-2024 sehingga terjadi perubahan unsur pimpinan DPRD baik Ketua maupun Wakil Ketua DPRD. Setelah pelantikan tersebut, belum dilakukan perubahan Keputusan Sekretaris DPRD Kabupaten Lebong Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penetapan dan Penunjukan Pemegang Kendaraan Dinas di Lingkungan Sekretariat DPRD Kabupaten Lebong Tahun 2019, namun pemegang kendaraan sudah beralih dari unsur pimpinan yang lama kepada unsur pimpinan yang baru.

c. Penggunaan Hasil Pengadaan sebagai Tambahan Kendaraan Dinas Pimpinan DPRD Tidak Sesuai Standar

Hasil pengadaan berdasarkan Surat Perintah Kerja Nomor 850/006/SP/SETDPRD/2019 tanggal 4 Oktober 2019 tahun 2019 yang diserahkan pada tanggal 10 Oktober 2019 yaitu berupa dua mobil fortuner digunakan oleh Wakil Ketua I DPRD dan Wakil Ketua II DPRD, walaupun masing-masing Wakil Ketua telah menerima kendaraan dinas yang pernah digunakan oleh Pimpinan DPRD periode sebelumnya, sehingga masing-masing Wakil tidak menggunakan kendaraan dinas sesuai standar, yaitu lebih dari satu kendaraan dinas.

Kondisi tersebut mengakibatkan pemborosan keuangan daerah sebesar Rp1,06 Miliar.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Lebong agar memerintahkan:

1. Kepala Dinas PUPR untuk memproses dan memperhitungkan potensi kelebihan pembayaran pekerjaan dan denda keterlambatan sejumlah Rp877,37 Juta sesuai ketentuan serta menyetor ke Kas Daerah dan/atau menyampaikan bukti potong kepada BPK.
2. Sekretaris DPRD untuk Berkoordinasi terkait penggunaan kendaraan dinas jabatan dengan BKD serta menarik kelebihan mobil dinas untuk diserahkan kepada Pengelola Barang Daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Lebong mengungkapkan enam temuan yang meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp Rp1,95 Miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.

## **Pemerintah Kabupaten Mukomuko**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

### ***1. Pengadaan Pengembangan Ternak Kambing Pemerintah yang Dibagikan Kepada Masyarakat Lebih Bayar***

Pada Tahun Anggaran 2019, Dinas Pertanian merealisasikan pengadaan Pengembangan ternak Kambing Peranakan Etawa sebesar Rp150,33 Juta. Dari hasil pemeriksaan diketahui bahwa biaya riil yang dikeluarkan hanya sebesar Rp131,5 Juta. Dengan demikian berdasarkan perhitungan realisasi kontrak dan biaya riil yang dikeluarkan terdapat lebih bayar senilai Rp18,83 Juta.

### ***2. Terdapat Dokumen Personil Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung dalam Dokumen Penawaran dan Kontrak/Surat Perintah Kerja (SPK) Konsultansi yang Tidak Dapat Diyakini Kebenarannya***

Hasil pemeriksaan dari dokumen penawaran dan kontrak/SPK paket pekerjaan konsultansi tersebut diketahui beberapa dokumen personil tenaga ahli dan personil pendukung berupa Riwayat Hidup/Curriculum Vitae dan Surat Keterangan Kerja/Referensi Kerja sebagai bukti pengalaman professional tidak dapat diyakini kebenarannya.

Hal tersebut mengakibatkan laporan yang dihasilkan berpotensi tidak sesuai dengan tujuan kegiatan yang diinginkan dan berpengaruh pada kualitas hasil pekerjaan.

### ***3. Terdapat Kelebihan Pembayaran Gaji Personil pada Belanja Konsultansi di 5 (lima) Organisasi Perangkat Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mukomuko***

Rincian kelebihan pembayaran gaji Tenaga Ahli adalah sebagai berikut.

- a. Kelebihan Pembayaran Gaji Tenaga Ahli senilai Rp48,53 Juta pada Dinas PUPR dan BKD Kabupaten Mukomuko
- b. Kelebihan Pembayaran Gaji Tenaga Ahli Senilai Rp27,84 Juta Pada Dinas Perindagkop dan RSUD Kabupaten Mukomuko

- c. Kelebihan Pembayaran Gaji Tenaga Ahli senilai Rp18,03 Juta pada Dinas Perindagkop Kabupaten Mukomuko
- d. Kelebihan Pembayaran Gaji Tenaga Ahli Senilai Rp59,75 Juta pada Pekerjaan Konsultansi di RSUD dan Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko
- e. Kelebihan Pembayaran Gaji Pengawas Senilai Rp6 Juta pada Pekerjaan Konsultansi Pengawasan Pembangunan Pasar Dinas Perindagkop Kabupaten Mukomuko
- f. Kelebihan Pembayaran Gaji Tenaga Pendukung Senilai Rp18 Juta pada Pekerjaan Konsultansi Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko
- g. Kelebihan Pembayaran Gaji Tenaga Pendukung Senilai Rp12,25 Juta pada Pekerjaan Konsultansi RSUD dan Dinas PUPR Kabupaten Mukomuko
- h. Kelebihan Pembayaran Gaji Pengawas Senilai Rp27,56 Juta pada Pekerjaan Konsultansi Dinas PUPR dan BKD Kabupaten Mukomuko
- i. Kelebihan Pembayaran Gaji Surveyor Senilai Rp8,5 Juta pada Pekerjaan Konsultansi Dinas Komunikasi dan Informasi Kabupaten Mukomuko

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran pada 12 paket pekerjaan sebesar Rp115,3 Juta.
- b. Potensi kelebihan pembayaran pada 4 (empat) paket pekerjaan sebesar Rp111,14 Juta.

**4. *Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP pada RSUD Mukomuko berpotensi Gagal Konstruksi***

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Penyedia jasa tidak dapat menyelesaikan pekerjaan sesuai dengan jangka waktu kontrak.
- b. Bangunan gedung mengalami kemiringan
- c. Personil Konsultan Pengawas Bukan Ahli Bangunan

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Tujuan pembangunan gedung rawat inap VIP untuk pelayanan kesehatan masyarakat tidak tercapai;
- b. Potensi kekurangan penerimaan karena belum dicairkannya Jaminan Pelaksanaan senilai Rp163.086.350,00 yang telah habis jangka waktunya;



- c. Potensi terjadi kegagalan konstruksi yang dapat menimbulkan kerugian daerah sebesar Rp978.518.100,00 dari pencairan uang muka 30%.

**5. Terdapat Kelebihan Pembayaran pada Pekerjaan Pembangunan Instalasi Farmasi dan Gedung Farmasi, Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan, Pembangunan Sarana Gedung Intensive Care Unit (ICU)**

Hasil pemeriksaan atas pekerjaan Pembangunan Instalasi Farmasi dan Gedung Farmasi, Pembangunan Gedung Instalasi Rawat Jalan, Pembangunan Sarana Gedung *Intensive Care Unit* (ICU) menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran dengan rincian sebagai berikut.

- a. Terdapat kelebihan pembayaran pekerjaan pembesian pekerjaan bored pile sebesar Rp69,4 Juta.
- b. Terdapat kekurangan volume penggunaan bekisting plat beton lantai 1 sebesar Rp247,26 Juta
- c. Terdapat kelebihan volume pekerjaan sebesar Rp205,91 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp110,75 Juta.

**6. Terdapat Kelebihan Pembayaran Lima Paket Pekerjaan/Pembangunan Jalan Usaha Tani pada Dinas Pertanian**

Hasil pemeriksaan atas pelaksanaan pekerjaan/pembangunan jalan usaha tani menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. HPS yang disusun oleh PPK untuk pekerjaan galian biasa tidak memperhatikan kondisi di lapangan.
- b. Kelebihan pembayaran pekerjaan galian biasa pada lima paket pekerjaan/pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp83,72 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan peningkatan/pembangunan jalan usaha tani sebesar Rp83,72 Juta.

**7. Pelaksanaan Pekerjaan Tidak Sesuai Spesifikasi Kontrak pada Tujuh Pekerjaan Jalan Sebesar Rp468.534.100,50**

Berdasarkan hasil pemeriksaan dokumen serta pemeriksaan fisik yang dilakukan bersama PPK, PPTK, Konsultan Pengawas, Kontraktor Pelaksana dan Tim Pemeriksa BPK serta didukung dengan hasil pengujian laboratorium yang dilaksanakan oleh Laboratorium Pengujian Teknik Sipil Universitas Bandar Lampung diketahui terdapat kekurangan fisik pekerjaan dan/atau hasil pekerjaan tidak sesuai spesifikasi teknis yang dipersyaratkan dalam kontrak sebagai berikut.

- a. Peningkatan Jalan Semundam – Tanjung Jaya (MK.C) sebesar Rp29,82 Juta.
- b. Peningkatan Jalan Simp. PT Maju - Talang Baru - Simp. Talang Arah - Simp.Perambah Hutan (Tahap III) sebesar Rp60,6 Juta.
- c. Peningkatan Jalan Simpang WK-Sinar Jaya-Pondok Panjang Tahap II sebesar Rp91,26 Juta.
- d. Peningkatan Jalan Air Putih Desa Tirta Makmur; Jalan RT 7 - RT 8 Tirta Mulya Kec. Air Manjuto; Jalan Padat Karya (Tahap II) sebesar Rp37,2 Juta.
- e. Peningkatan Jalan Desa Ranah Karya - SMK; Jalan Desa Arah Tiga Kec. Lubuk Pinang; Jalan Lubuk Sanai - Tanjung Mulya (SP.9) (Lanjutan); Jalan Kadus 1 - Pondok Desa Rawa Mulya Kec. XIV Koto sebesar Rp18,72 Juta.
- f. Peningkatan Jalan Desa Lubuk Sanai - Rawa Bangun Kec. XIV Koto; Jalan Tanah Rekah-Tanah Harapan; Jalan Masuk BLK Tanah Rekah; Jalan Depan SDN 2 Kota Mukomuko - PLN; Jalan Ampera Kec. Kota Mukomuko sebesar Rp78,18 Juta.
- g. Pekerjaan aspal hotmix parkir islamic center sebesar Rp152,75 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan:

- a. Kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan sebesar Rp353,15 Juta.
- b. Potensi kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan sebesar Rp115,38 Juta.

**8. Terdapat Keterlambatan pada Dua Paket Pekerjaan Belum dikenakan Denda Keterlambatan**

Berdasarkan hasil pemeriksaan, diketahui terdapat dua paket pekerjaan mengalami keterlambatan dan belum dikenakan denda dengan rincian sebagai berikut.

- a. Perencanaan Penyusunan Masterplan dan DED Objek Pariwisata Danau Nibung sebesar Rp4,47 Juta.
- b. Pengadaan Komputer Jaringan Software dan Hardware Command Centre sebesar Rp8,54 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan kekurangan penerimaan daerah atas denda keterlambatan penyelesaian pekerjaan senilai Rp13,01 Juta.

BPK merekomendasikan kepada Bupati Mukomuko agar:

1. Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp18,83 Juta dan mengembalikan ke Kas Daerah.

2. Melaporkan konsultan pengawas yang bersangkutan kepada organisasi/asosiasi profesi konsultan pengawas untuk diberikan sanksi sesuai dengan ketentuan.
3. Memerintahkan Kepala BKD, Dinas PUPR, Disparpora, dan Direktur RSUD sebagai Pengguna Anggaran untuk lebih cermat dalam melakukan pengawasan di lingkungan OPD masing-masing.
4. Memerintahkan Kepala Unit Kerja Pengadaan Barang Jasa, dan pejabat pengadaan agar melakukan verifikasi dan klarifikasi untuk meyakini kebenaran, keaslian dan kejelasan data personil yang ditugaskan pada setiap pengadaan konsultansi.
5. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk:
  - a. Memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas 3 (tiga) paket pekerjaan sebesar Rp34,02 Juta.
  - b. Memperhitungkan dalam pembayaran berikutnya dan menyetorkan ke kas daerah atas 3 (tiga) paket pekerjaan sebesar Rp 93,59 Juta.
6. Menginstruksikan Kepala Badan Keuangan Daerah untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas dua paket pekerjaan sebesar Rp13,97 Juta.
7. Menginstruksikan Kepala Dinas Perindustrian, Perdagangan dan Koperasi untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas lima paket pekerjaan sebesar Rp34,33 Juta.
8. Menginstruksikan Kepala Dinas Komunikasi dan Informasi untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas paket pekerjaan Penyusunan Rencana Induk Pemerintah Berbasis Elektronik sebesar Rp8,5 Juta.
9. Menginstruksikan Direktur RSUD untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas paket pekerjaan Dokumen Evaluasi Lingkungan Hidup dan pekerjaan Pengawasan Pembangunan Gedung Rawat Inap VIP sebesar Rp42,05 Juta.
10. Menunjuk Ahli Konstruksi independen untuk melakukan investigasi terhadap kondisi bangunan gedung rawat inap VIP yang berpotensi gagal konstruksi serta melaksanakan rekomendasi ahli yang bersangkutan.
11. Memerintahkan Direktur RSUD Mukomuko untuk memerintahkan PPK memproses pencairan Jaminan Pelaksanaan senilai Rp163,08 Juta dan memastikan telah disetor ke Kas Daerah.
12. Memerintahkan Direktur RSUD Mukomuko untuk memproses Penyedia Jasa dan Konsultan Pengawas sesuai rekomendasi Ahli Konstruksi independen yang ditunjuk.

13. Menginstruksikan Direktur RSUD Mukomuko selaku Pengguna Anggaran agar memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp110,75 Juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.
14. Menginstruksikan Kepala Dinas Pertanian untuk memproses kelebihan pembayaran sebesar Rp83.722.561,36 dan menyetorkan ke Kas Daerah.
15. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memproses kelebihan pembayaran dan menyetorkan ke kas daerah atas lima paket pekerjaan sebesar Rp353,15 Juta.
16. Menginstruksikan Kepala Dinas PUPR untuk memperhitungkan dalam pembayaran berikutnya dan menyetorkan ke kas daerah atas dua paket pekerjaan sebesar Rp115,3 Juta.
17. BPK merekomendasikan Bupati Mukomuko agar menginstruksikan Kepala BKD dan Kepala Disparpora untuk menarik denda keterlambatan sebesar Rp13,01 Juta dan menyetorkan ke Kas Daerah.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Mukomuko mengungkapkan delapan temuan yang meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp Rp1,08 Miliar. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait telah menindaklanjuti rekomendasi BPK dengan melakukan penyetoran ke kas daerah sebesar Rp61,01 Juta.

### **Pemerintah Kabupaten Seluma**

Hasil pemeriksaan menyimpulkan bahwa pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Mukomuko telah dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah serta peraturan pelaksanaan lainnya dalam semua hal yang material dengan pengecualian hal-hal yang dijelaskan pada paragraf di bawah ini.

Simpulan tersebut didasarkan atas ketidakpatuhan terhadap ketentuan perundang-undangan yang dijabarkan lebih lanjut sebagai berikut.

#### **1. Kelebihan Pembayaran pada Lima Paket Pekerjaan pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang**

Hasil pemeriksaan secara uji petik pada lima paket pekerjaan jalan, analisis dokumen kontrak dan pemeriksaan fisik di lapangan bersama PPTK, Penyedia Jasa, Pengawas Lapangan, menunjukkan terdapat kelebihan pembayaran sebagai berikut.

- a. Pekerjaan Peningkatan Jalan Tais-Pasar Seluma sebesar Rp106,1 Juta.
- b. Peningkatan Jalan Talang Saling – Rumah Dinas Bupati Ampar Gading sebesar Rp48,04 Juta.
- c. Pembangunan Jalan Non Status Desa Lubuk Gilang Menuju Padang Pelasan sebesar Rp32,96 Juta.
- d. Pelaksanaan Peningkatan Jalan Nasional (Simpang Niur) – Padang Pelawi sebesar Rp73,55 Juta.
- e. Pembangunan Rehab Jalan Puguk – Lubuk Resam sebesar Rp58,24 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran atas pekerjaan sebesar Rp318,89 Juta.

## **2. Kelebihan Pembayaran Dua Paket Pekerjaan pada Pembangunan Puskesmas Dinas Kesehatan**

Hasil pemeriksaan secara uji petik terhadap pekerjaan pembangunan puskesmas yang dilaksanakan oleh Dinas Kesehatan menunjukkan hal-hal sebagai berikut.

- a. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Kembang Mumpo Sebesar Rp77,55 Juta.
- b. Kekurangan Volume Pekerjaan Pembangunan Baru Puskesmas Renah Gajah Mati Sebesar Rp146,5 Juta.

Hal tersebut mengakibatkan kelebihan pembayaran sebesar Rp224,05 Juta.

BPK merekomendasikan Bupati Seluma agar:

- a. Memerintahkan Kepala Dinas PUPR selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran pada lima paket pekerjaan sebesar Rp318,89 Juta.
- b. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan selaku Pengguna Anggaran untuk memproses dan menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran pada dua paket pekerjaan sebesar Rp224,05 Juta.

Secara keseluruhan hasil pemeriksaan atas pengelolaan Belanja Modal dan Infrastruktur Tahun Anggaran 2019 pada Pemerintah Kabupaten Seluma mengungkapkan dua temuan yang meliputi permasalahan ketidakpatuhan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan sebesar Rp Rp542,94 Juta. Selama proses pemeriksaan berlangsung, pemerintah daerah terkait belum menindaklanjuti rekomendasi BPK.

**Gambar 8. Penyerahan LHP PDTT Kepatuhan atas Belanja Modal, Barang dan Jasa, serta Infrastruktur TA 2019**



### **BAB III**

#### **HASIL PEMANTAUAN**

Untuk memenuhi amanat Undang-Undang (UU) Nomor 15 Tahun 2004 dan UU Nomor 15 Tahun 2006, BPK memantau pelaksanaan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan (TLRHP) dan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah oleh pemerintah. Hasil pemantauan tersebut selanjutnya disampaikan setiap satu semester sekali kepada DPRD.

#### **A. Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan**

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan periode Tahun 2005 s.d 31 Desember 2019. Pada periode 2005 s.d 31 Desember 2019, BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan 8.621 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp636.838.123.395,50.

Rekomendasi adalah saran dari pemeriksa berdasarkan hasil pemeriksaannya yang ditujukan kepada orang dan/atau badan yang berwenang untuk melakukan tindakan dan/atau perbaikan. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 menyatakan secara tegas bahwa pejabat wajib menindaklanjuti rekomendasi dalam LHP dan wajib memberikan jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi tersebut. Pejabat yang diketahui tidak melaksanakan kewajiban menindaklanjuti rekomendasi hasil pemeriksaan BPK dapat dikenakan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang kepegawaian dan/atau sanksi pidana.

Jawaban atau penjelasan tentang tindak lanjut rekomendasi disampaikan oleh pejabat yang diperiksa dan/atau pejabat yang bertanggung jawab kepada BPK. Selanjutnya BPK menelaah jawaban tersebut untuk menentukan apakah jawaban/penjelasan pejabat tersebut telah dilakukan sesuai dengan rekomendasi BPK.

Menurut Peraturan BPK Nomor 2 Tahun 2017 tentang Pemantauan Pelaksanaan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan BPK, hasil penelaahan terhadap pelaksanaan tindak lanjut oleh entitas diklasifikasikan dalam 4 status yaitu:

1. tindak lanjut telah sesuai dengan rekomendasi;
2. tindak lanjut belum sesuai dengan rekomendasi;
3. rekomendasi belum ditindaklanjuti; dan
4. rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti.

**Gambar 9. Kegiatan Pemantauan Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan  
BPK Perwakilan Bengkulu**



Suatu rekomendasi BPK dinyatakan telah ditindaklanjuti sesuai dengan rekomendasi apabila rekomendasi BPK telah ditindaklanjuti secara memadai oleh pejabat dan tindak lanjut tersebut sudah sesuai dengan rekomendasi dan rencana aksi yang disertai dengan bukti pendukung. Rekomendasi BPK diharapkan dapat memperbaiki pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara/daerah/perusahaan pada entitas yang bersangkutan.

Dalam rangka pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP ini, BPK menatausahakan LHP dan menginventarisasi temuan, rekomendasi, dan status tindak lanjut atas rekomendasi dalam LHP, serta nilai penyerahan aset atau penyetoran sejumlah uang ke kas negara/daerah/perusahaan.

Secara umum, rekomendasi BPK dapat ditindaklanjuti dengan cara penyetoran uang/aset ke negara/daerah/perusahaan atau melengkapi pekerjaan/barang, dan tindakan administratif berupa pemberian peringatan, teguran, dan/atau sanksi kepada para penanggung jawab dan/atau pelaksana kegiatan. Tindakan administratif juga dapat berupa tindakan koreksi atas penatausahaan keuangan negara/daerah/perusahaan, melengkapi bukti pertanggungjawaban, dan perbaikan atas sebagian atau seluruh sistem pengendalian intern.




Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti adalah rekomendasi yang tidak dapat ditindaklanjuti secara efektif, efisien, dan ekonomis berdasarkan pertimbangan profesional BPK antara lain karena perubahan organisasi yang berpengaruh terhadap keberadaan organisasi, perubahan regulasi, atau keadaan kahar.

Sejak tanggal 6 Januari 2017, BPK secara bertahap telah menerapkan Sistem Informasi Pemantauan TLRHP (SIPTL). Sistem ini dapat dimanfaatkan oleh entitas untuk menyampaikan dokumen bukti pendukung pelaksanaan tindak lanjut atas rekomendasi hasil pemeriksaan BPK secara lebih cepat dan terdokumentasi dengan baik. Bagi BPK, aplikasi SIPTL ini diharapkan dapat mempercepat proses penetapan status rekomendasi. Selain itu, penggunaan aplikasi SIPTL ini dapat menghasilkan data TLRHP yang lebih mutakhir, akurat, dan informatif.

BPK Perwakilan Provinsi Bengkulu telah menyampaikan 8.621 rekomendasi kepada entitas yang diperiksa sebesar Rp636.838.123.395,50. Hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 sebagai berikut.

1. Telah sesuai dengan rekomendasi sebanyak 5.816 rekomendasi (67,46%) sebesar Rp372.129.160.793,03;
2. Belum sesuai dengan rekomendasi sebanyak 2.542 rekomendasi (29,49%) sebesar Rp256.678.473.896,57;
3. Rekomendasi belum ditindaklanjuti sebanyak 197 rekomendasi (2,29%) sebesar Rp5.242.020.899,48; dan
4. Rekomendasi tidak dapat ditindaklanjuti sebanyak 66 rekomendasi (0,76%) sebesar Rp2.824.820.691,37.

Rekapitulasi hasil pemantauan terhadap pelaksanaan TLRHP oleh masing-masing entitas per 31 Desember 2019 atas LHP yang diterbitkan pada periode Tahun 2005 s.d. 2019 per 31 Desember 2019 disajikan pada Grafik berikut.



**Grafik Hasil Pemantauan atas TLRHP oleh Masing-Masing Entitas per 31 Desember 2019**

Secara kumulatif sampai dengan 31 Desember 2019, rekomendasi BPK atas hasil pemeriksaan periode 2005 - 30 Juni 2019 telah ditindaklanjuti entitas dengan penyerahan aset dan/atau penyetoran uang ke kas negara/daerah/perusahaan sebesar Rp356.211.720.221,83.

## B. Pemantauan Penyelesaian Ganti Kerugian Negara/Daerah

Ringkasan hasil pemeriksaan memuat hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah Tahun 2004 s.d. 31 Desember 2019 dengan status telah ditetapkan. Kerugian negara/daerah tersebut terjadi pada 11 pemerintah daerah dan BUMD seperti disajikan pada Tabel 20.

**Tabel 20. Pemulihan dan Penghapusan Kerugian Negara/Daerah per 31 Desember 2019**

Entitas Pemerintah	Jumlah Kerugian	Angsuran Kerugian	Pelunasan Kerugian	Sisa Kerugian
Provinsi Bengkulu	95.917.559.499,82	23.228.207.965,94	23.044.657.218,10	49.644.694.315,78
Kabupaten Bengkulu Selatan	24.914.651.103,81	9.145.074.159,81	4.660.113.281,85	11.109.463.662,15
Kabupaten Bengkulu Tengah	21.408.081.682,20	3.934564.475,58	15.753.064.842,45	1.720.452.364,17
Kabupaten Bengkulu Utara	27.654.342.228,37	7.082.215.581,12	12.351.387.162,01	8.220.739.485,24
Kabupaten Kaur	24.028.360.553,28	6.205.821.072,47	15.033.669.548,53	2.788.869.932,28
Kabupaten Kepahiang	35.154.278.198,99	6.034.676.547,67	21.037.037.980,78	8.020.588.570,54
Kabupaten Lebong	36.752.137.022,17	6.738.768.882,94	11.820.954.148,25	18.192.413.990,98
Kabupaten Mukomuko	25.501.184.283,12	11.114.905.596,26	7.843.811.708,76	6.542.466.978,10
Kabupaten Rejang Lebong	26.492.336.746,15	7.944.411.248,05	9.387.728.620,71	9.160.196.877,39
Kabupaten Seluma	48.778.324.873,23	11.284.999.963,16	6.324.120.917,70	31.169.203.992,37
Kota Bengkulu	38.813.199.717,70	4.357.646.677,75	29.764.364.797,81	4.691.188.242,14
Jumlah	<b>405.414.455.908,84</b>	<b>97.071.292.170,75</b>	<b>157.020.910.226,95</b>	<b>151.260.278.411,14</b>

Hasil pemantauan penyelesaian ganti kerugian negara/daerah, menunjukkan terdapat kerugian daerah pada 11 pemda sebesar Rp405.414.455.908,84. Tingkat penyelesaian yang terjadi pada periode 2004 s.d. 31 Desember 2019, menunjukkan terdapat angsuran sebesar Rp97.071.292.170,75 (23,94%), pelunasan sebesar Rp157.020.910.226,95 (38,73%), dan penghapusan sebesar Rp0,00 (0,00%). Dengan demikian, masih terdapat sisa kerugian sebesar Rp151.260.278.411,14 (37,31%).

**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN**